

ABU UTSMAN KHARISMAN

**TATA CARA MENGURUS JENAZAH
SESUAI SUNNAH NABI *Shollallaahu
alaihi wasallam***

*(Syarah Kitab al-Janaiz Min Bulughil
Maram)*

Penerbit

Pustaka Hudaya

TATA CARA MENGURUS JENAZAH
SESUAI SUNNAH NABI *Shollallaahu alaihi wasallam*

Oleh: (Abu Utsman Kharisman)

Penerbit

(Pustaka Hidayah)

Desain Sampul:

(Ahmad Qomary)

Cetakan Pertama (Maret 2013)

Edisi : 1.0

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, Segala puji hanya milik Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi *Muhammad shallallaahu alaihi wasallam*, keluarga, para Sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga menjelang hari kiamat.

Sungguh kebahagiaan yang tak ternilai, ketika tulisan ini selesai disusun. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah.

Buku ini sebenarnya bermula dari kajian setiap Kamis malam di masjid anNuur perum PJB Paiton Probolinggo ba'da Isya' tentang *Kitab al-Janaiz* dalam *Bulughul Maram*. Kajian tersebut dimulai pada bulan Rabi'ul Awwal di tahun 1434 H (bertepatan dengan Januari 2013).

Bulughul Maram adalah salah satu karya yang legendaris dari seorang Ulama' besar bermadzhab *Syafiiyah*, seorang ahlul hadits, al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqolaany *rahimahullah*.

Kitab tersebut adalah kumpulan hadits yang menjadi landasan dalam hukum Islam (*fiqh*). Al-Hafidz Ibnu Hajar meringkas lafadz hadits-haditsnya sehingga memudahkan para

penuntut ilmu untuk menghafal atau sekedar mengambil faidah ilmu darinya.

Bulughul Maram adalah kumpulan hadits yang membutuhkan *syarh* (uraian/ penjelasan) pada setiap pembahasan haditsnya. Telah banyak kitab-kitab para Ulama' yang mensyarahnya. Sebut saja *Subulus Salam* karya as-Shon'aany, *Taudhihul Ahkaam* karya al-Bassam, dan transkrip-transkrip ceramah Bulughul Maram dari Syaikh al-Utsaimin dan Syaikh Athiyyah Muhammad Salim (keduanya murid ahli tafsir abad ini, Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithy).

Buku yang ada di hadapan pembaca ini sekedar rangkuman dan kumpulan faidah dari penjelasan hadits yang terdapat dalam Bulughul Maram yang dihimpun dari karya-karya para Ulama' Ahlussunnah. Syarh terbaik tentunya ada pada karya-karya para Ulama' tersebut. Kami hanya menghimpun faidah-faidah yang sering dijumpai atau banyak ditanyakan dalam kajian-kajian ilmu di wilayah kami.

Penomoran hadits pada sebagian cetakan Bulughul Maram mungkin berbeda dengan pada buku ini yang dimulai dari hadits no 424 dan berakhir pada hadits no 483. Namun, urutan hadits tetap sama. Kami juga letakkan judul bab untuk mengelompokkan 1 atau lebih hadits yang memiliki tema yang

sama. Pada naskah asli *Bulughul Maram* tidak terdapat penamaan bab.

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqolaany memiliki penyebutan tersendiri pada *Bulughul Maram* dalam menyatakan siapa saja yang meriwayatkan hadits. Disebut *Muttafaqun alaih* jika yang meriwayatkan adalah al-Bukhari dan Muslim. Tidak perlu diragukan lagi keshahiannya jika suatu hadits dinyatakan sebagai *muttafaqun alaih*. Kadang beliau menyebutkan diriwayatkan oleh Imam yang Lima, artinya: Ahmad, Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, dan Ibnu Majah. Kalau disebut Imam yang Empat, artinya: Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, dan Ibnu Majah. Jika disebut Imam yang Tiga, artinya: Abu Dawud, atTirmidzi, dan anNasaai.

Cara kami dalam menyusun buku ini adalah: hadits diterjemahkan (dengan memperhatikan syarh terhadap lafadz dalam hadits), kemudian memberikan catatan tambahan (di antara dua kurung siku <<...>>) tentang status hadits berdasarkan penilaian Ulama' yang lain, kemudian diikuti dengan penjelasan.

Penjelasan terhadap suatu hadits kadangkala meluas tidak hanya menyentuh dimensi fiqh, namun juga aqidah, akhlak, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Di akhir buku ini pembaca juga bisa mendapati ringkasan dari tata cara pengurusan jenazah dari sebelum kematian, pada saat terjadi kematian,

memandikan, mengkafani, mensholatkan, mengantar jenazah, menguburkan, hingga saat jenazah telah dikuburkan.

Akhirnya, penulis dengan lapang dada mengakui sedemikian banyaknya kekurangan pada penyajian tulisan ini. Kekurangan di sana-sini akan mudah ditemui, karena tulisan ini disusun oleh insan yang penuh dengan kealpaan dan kelemahan. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan untuk diri penulis maupun untuk cetakan-cetakan berikutnya.

Kraksaan Probolinggo, 14 Maret 2013

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	3
DAFTAR ISI	7
MENGINGAT KEMATIAN	11
LARANGAN MENGHARAP KEMATIAN	16
SEORANG MUKMIN MENINGGAL DENGAN KERINGAT DI DAHI	22
APA YANG DIBACAKAN KEPADA SESEORANG YANG AKAN MENINGGAL	25
MEMEJAMKAN MATA MAYIT YANG TERBUKA	30
MENYELIMUTI JASAD JENAZAH DENGAN KAIN	34
MENCIUM WAJAH ORANG YANG BARU MENINGGAL	36
RUH MAYIT TERTAHAN KARENA HUTANG	38
ORANG YANG MENINGGAL DALAM KEADAAN IHRAM	44
MELEPASKAN PAKAIAN PADA MAYIT	47
MEMANDIKAN JENAZAH	51
MENGKAFANI DENGAN 3 LAPIS KAIN	58
BOLEHNYA MENGGUNAKAN GAMIS SEBAGAI KAFAN	60
KAIN PUTIH UNTUK KAFAN	62

MEMBAGUSKAN DALAM MENGGKAFANI	64
TIDAK MEMANDIKAN DAN MENSHOLATKAN ORANG YANG GUGUR DI JALAN ALLAH	68
TIDAK BERLEBIHAN DALAM HAL KAIN KAFAN	70
SUAMI MEMANDIKAN JENAZAH ISTRINYA	71
MENSHOLATKAN ORANG YANG MENINGGAL KARENA HUKUMAN HAD	73
PEMIMPIN TIDAK MENSHOLATKAN ORANG YANG BUNUH DIRI	76
SHOLAT DI PEKUBURAN SETELAH JENAZAH DIMAKAMKAN	77
MENGUMUMKAN KEMATIAN	82
KEUTAMAAN JENAZAH YANG DISHOLATKAN OLEH ORANG YANG BERTAUHID	85
MENSHOLATKAN SESEORANG YANG MATI SYAHID SELAIN JIHAD DI JALAN ALLAH	89
BOLEHNYA SHOLAT JENAZAH DI MASJID	91
JUMLAH TAKBIR SHOLAT JENAZAH	93
MEMBACA ALFATIHAH DALAM SHOLAT JENAZAH	97
DOA DALAM SHOLAT JENAZAH	99
MENYEGERAKAN PENYELENGGARAAN JENAZAH	105
BESARNYA PAHALA SHOLAT DAN MENGIRINGI JENAZAH	107
BOLEHNYA BERJALAN DI DEPAN JENAZAH	110
LARANGAN WANITA IKUT MENGIRINGI	112

JENAZAH

BERDIRI KETIKA JENAZAH LEWAT	113
SUNNAHNYA MEMASUKKAN JENAZAH DARI ARAH KAKI KUBUR	114
BACAAN MELETAKKAN MAYIT KE DALAM KUBUR	115
DOSA MEMATAHKAN TULANG MAYIT	117
LIANG LAHAD DALAM KUBUR DAN MENINGGIKAN KUBUR SEKEDAR SEJENGKAL	119
LARANGAN MENGAPUR, MENDUDUKI, DAN MEMBANGUN DI ATAS KUBURAN	122
IKUT MENCIDUK TANAH DALAM PROSES PENGUBURAN	126
ISTIGHFAR DAN PERMOHONAN KEKOKOHAN UNTUK PENGHUNI KUBUR YANG BARU MENINGGAL	128
TALQIN DI KUBURAN	130
ZIARAH KUBUR UNTUK MENGINGAT AKHIRAT	133
WANITA YANG BERZIARAH KUBUR	136
DOSA BESAR BAGI YANG MERATAPI KEMATIAN	139
MAYIT TERSIKSA KARENA DIRATAPI	143
BOLEHNYA MENANGISI KEMATIAN ORANG YANG DICINTAI	145
MENGUBURKAN DI WAKTU MALAM	146

MEMBERI BANTUAN MAKANAN UNTUK KELUARGA YANG BERSEDIH	149
BACAAN DOA ZIARAH KUBUR	153
LARANGAN MENCELA ORANG YANG SUDAH MENINGGAL	156
RINGKASAN PEDOMAN MENGHADAPI KEMATIAN	158
SEBELUM KEMATIAN TERJADI	159
MASA MENJELANG KEMATIAN	160
KETIKA KEMATIAN TERJADI	160
TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH	161
TATA CARA MENGKAFANI JENAZAH	163
TATA CARA MENSHOLATKAN JENAZAH	164
TATA CARA MENGIRINGI JENAZAH	165
TATA CARA MENGUBURKAN JENAZAH	166
SETELAH SELESAI PENGUBURAN JENAZAH	167
DAFTAR PUSTAKA	169

MENGINGAT KEMATIAN

424- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَازِمٌ اللَّذَاتِ: الْمَوْتِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu : mati." Riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. << dishahihkan Syaikh al-Albany dalam Shahihul Jami'>>

PENJELASAN:

Mati adalah pemutus kenikmatan hidup di dunia. Nabi memerintahkan untuk memperbanyak mengingatnya. Orang yang senantiasa mengingat kematian, jika ia termasuk orang yang banyak hartanya, maka akan menimbulkan perasaan zuhud dalam dirinya, tidak serakah, karena ia merasa hartanya tidak akan dibawa mati. Jika ia adalah orang yang miskin, maka ia akan menjadi orang yang *qonaah* (merasa cukup dengan apa yang ada).

Dalam lafadz hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban :

فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُّ وَهُوَ فِي ضَيْقٍ إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَلَا
ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ

Tidaklah seorang hamba (yang mengingat kematian) berada dalam kesempitan kecuali ia merasa lapang, dan tidaklah ia berada dalam keadaan lapang, kecuali ia merasa sempit (tidak terasa banyak harta yang dimilikinya di dunia fana, pent).

Seseorang yang mengingat kematian, ia akan banyak beristighfar dan bertaubat serta memperbanyak amal sholeh. Karena setiap orang yang meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Ia sudah berada di tahapan pembalasan amal, bukan lagi kesempatan menambah amal.

Karena itu, orang yang terbunuh di dunia, nanti di akhirat akan berkata kepada Allah sambil membawa pembunuhnya: *Wahai Tuhanku, dialah yang telah memutuskan dari puasa dan sholatku.*

يَقْعُدُ الْمَقْتُولُ بِالْحَادَّةِ , فَإِذَا مَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ أَحَدَهُ فَقَالَ : يَا رَبِّ
, هَذَا قَطَعَ عَلَيَّ صَوْمِي وَصَلَاتِي , قَالَ : فَيُعَذَّبُ الْقَاتِلُ
وَالْأَمْرُ بِهِ

Seseorang yang terbunuh akan duduk di tengah jalan. Jika lewat sang pembunuhnya, ia akan memegangnya dan berkata (di hadapan Allah): Wahai Tuhanku, orang ini yang telah memutus puasa dan sholatku. Maka kemudian diadzablah sang pembunuh dan orang yang menyuruhnya (untuk melakukan pembunuhan)(H.R at-Thobarony)

Seseorang yang ingat pada kematian akan berusaha memperbanyak amal dan memperbanyak investasi untuk kehidupan akhirat yang menyebabkan pahalanya terus mengalir

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ
وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 hal: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya (H.R Muslim no 3084)

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ
إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman yang dimakan bagiannya oleh manusia, hewan melata, atau burung kecuali

akan menjadi shodaqoh baginya hingga hari kiamat (H.R Muslim no 2903)

سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ
عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بَيْرًا، أَوْ عَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى
مَسْجِدًا، أَوْ وَرَثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

Tujuh hal yang pahalanya akan mengalir untuk seorang hamba setelah matinya pada saat ia berada di alam kubur: mengajarkan ilmu, mendalamkan sungai (mengeruk lumpurnya), menggali sumur, menanam kurma, membangun masjid, atau meninggalkan anak yang akan beristighfar untuknya setelah matinya (H.R al-Bazzar, Syaikh al-Albany menyatakan: hasan lighoirihi. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan: membangun rumah untuk Ibnus Sabiil (orang-orang yang dalam perjalanan))

Jika mengajarkan kebaikan pahalanya akan terus mengalir selama kebaikan itu diamalkan atau dimanfaatkan, sebaliknya keburukan yang ditularkan dan diajarkan kemudian ditiru dan dilakukan, akan mengalirkan dosa meski orang itu sudah meninggal.

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ
بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Dan Barangsiapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk, maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang mengerjakan setelahnya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikitpun (H.R Muslim no 1691)

Saat ini perkembangan teknologi demikian pesat. Orang sangat mudah menyebarkan info, ajakan, propaganda berupa tulisan pada berbagai media seperti blog, website, majalah, buku, dan semisalnya. Ingatlah, jika ajakan anda adalah hal-hal keburukan: kemaksiatan, kebid'ahan, atau bahkan kekufuran dan kesyirikan, anda sedang menanam investasi yang merugikan anda sendiri. Tetap mengalir dosanya meski anda sudah meninggal.

LARANGAN MENGHARAP KEMATIAN

425-وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا فَلْيُقِلْ: اللَّهُمَّ أَحْبِبِّي مَا كَانَتْ أَحْيَاؤُهُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ أَلْوَفَاؤُهُ خَيْرًا لِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu menginginkan mati karena kesusahan yang menyimpannya, bila ia benar-benar menginginkannya hendaknya ia berdoa: Ya Allah hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku." Muttafaq Alaihi.

PENJELASAN:

Seseorang muslim tidaklah boleh mengharapkan kematian karena kesempatan hidup di dunia yang ia alami. Karena bagi seorang mukmin, semakin panjang usianya, semakin bertambah kebaikan baginya. Kalaupun ia tergelincir pada dosa, bertambahnya usia adalah kesempatan untuk memperbanyak taubat.

وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِدَّادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ

Dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Bisa jadi ia adalah orang yang baik, sehingga bisa diharapkan bertambah kebajikannya. Kalau ia orang yang tidak baik, mungkin dia mengharapkan ridha Allah (dengan bertaubat)(H.R alBukhari)

لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا

Tidaklah menambah usia seorang mukmin kecuali kebaikan (H.R Muslim)

Seharusnya, seseorang yang ditimpa musibah, bersikap sabar karena Allah dan mengharapkan pahala yang berlipat dari Allah.

Jika seseorang tidak kuat dengan penderitaan yang dialaminya (seperti misalnya sakit yang amat sangat), Nabi memperbolehkan untuk berdoa dengan ucapan: *Ya Allah hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku.*

Sebagian Ulama' berpendapat bahwa larangan mengharapkan kematian itu hanya

berlaku jika terjadi fitnah duniawi. Sedangkan jika terjadi fitnah Dien yang membahayakan keselamatan Dien-nya, maka seseorang boleh mengharapkan kematian.

Dalil mereka di antaranya adalah:

1. Lafadz hadits riwayat Ibnu Hibban menjelaskan bahwa larangan itu hanya untuk kesempitan dalam urusan duniawi:

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا

Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena kesempitan yang dialami dalam urusan dunia (H.R Ibnu Hibban no 2966)

2. Hadits Abu Hurairah riwayat al-Bukhari dan Muslim:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي
مَكَانَهُ

Tidaklah tegak hari kiamat hingga seorang laki-laki lewat di kuburan laki-laki lain kemudian ia berkata: Duhai seandainya aku di posisi dia (meninggal dan dikuburkan)(H.R al-Bukhari dan Muslim)

Ibnu Batthol menjelaskan bahwa keinginan seseorang dalam hadits itu agar ia meninggal dan dikuburkan seperti orang yang ada dalam kubur tersebut adalah karena dahsyatnya fitnah Dien yang melanda (*Syarh Shahih al-Bukhari libni Baththol (10/58)*)

3. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadits Muadz bin Jabal yang panjang, salah satu lafadznya:

وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

Dan jika Engkau (Ya Allah) menginginkan terjadinya fitnah (ujian) terhadap hamba-hambaMu, maka wafatkanlah aku menghadapMu dalam keadaan tidak terfitnah (H.R atTirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albany)

Dalam al-Qur'an, kisah Maryam yang mengharapkan kematian, dengan ucapan:

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا

...Duhai seandainya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan sama sekali (Q.S Maryam:23)

Ayat ini ditafsirkan bahwa Maryam mengharapkan kematian karena mengkhawatirkan fitnah Dien pada dirinya

dengan sebab peristiwa yang dialaminya (lihat *Taudhihul Ahkaam min Bulughil Maram* karya Abdullah bin Abdirrahman al-Bassam juz 2 halaman 369-370).

Bagaimanapun, seorang muslim tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa dari rahmat Allah adalah sifat orang-orang kafir.

وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ

...dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir (Q.S Yusuf:87)

Tidak boleh juga mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri, karena hal itu adalah dosa besar. Seseorang yang bunuh diri, akan diadzab di akhirat dengan cara dan alat yang digunakan dalam bunuh diri di dunia.

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, akan diadzab dengan sesuatu itu pada hari kiamat (H.R alBukhari no 5587)

Janganlah bunuh diri, karena sesungguhnya Allah Sang Pencipta kita masih menyayangi kita.

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Janganlah membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah menyayangi kalian (Q.S anNisaa':29)

SEORANG MUKMIN MENINGGAL DENGAN KERINGAT DI DAHI

426- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ) رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
جِبَّانَ

Dari Buraidah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang beriman itu mati dengan keringat di dahi." Riwayat Imam yang Tiga. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. <<dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahaby dan Syaikh al-Albany>>

PENJELASAN:

Orang yang beriman akan meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat. Makna hadits ini ditafsirkan oleh para Ulama' dengan beberapa penafsiran:

1. Seorang mukmin kehidupannya dipenuhi kerja keras dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, sehingga ia meninggal dalam keadaan 'berkeringat' (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (4/9)*)
2. Pada saat meninggal dunia dan mendapatkan kabar gembira tentang

balasan kebaikan yang akan diterimanya, seorang mukmin merasa malu kepada Allah karena merasa tidak pantas dengan keadaannya. Karena itu ia berkeringat. (*atTaysiir bi syarhi Jaami'is Shoghiir karya al-Munawi (2/874)*)

3. Seorang mukmin berjuang menghadapi masa-masa sakaratul maut dengan penderitaan, sehingga menyebabkan ia berkeringat. Penderitaan yang dialaminya menjelang kematian itu adalah sarana penghapus dosa-dosa yang tersisa, sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih. Sebagaimana dijelaskan oleh Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَبْقَى خَطَايَا مِنْ خَطَايَاهُ يُجَازَى بِهَا عِنْدَ
الْمَوْتِ فَيَعْرِقُ مِنْ ذَلِكَ جَبِينُهُ

Sesungguhnya seorang mukmin yang tersisa dosa-dosanya dibalas ketika menjelang meninggal dunia, sehingga dengannya dahinya berkeringat (riwayat Musaddad dengan sanad yang shahih (Ithaaful Khiyaroh al-Maharoh karya al-Bushiri (2/431))

4. Salah satu tanda akhir kehidupan yang baik (*husnul khotimah*) adalah keringat di dahi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu

Sirin (*Syarhus Sunnah* karya al-Baghowy
(5/298)

APA YANG DIBACAKAN KEPADA SESEORANG YANG AKAN MENINGGAL

427-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ

Dari Abu Said dan Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tuntunlah orang yang hampir mati di antara kamu dengan Laa ilaaha illallah." Riwayat Muslim dan Imam Empat.

PENJELASAN:

Disunnahkan untuk menuntun orang yang akan meninggal dunia dengan mendiktekan ucapan *Laa Ilaaha Illallaah*. Perbuatan itu disebut dengan talqin. Talqin yang disyariatkan adalah yang dibacakan pada orang yang masih hidup dan akan meninggal dengan harapan agar akhir ucapannya adalah kalimat *Laa Ilaaha Illallaah*.

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Barangsiapa yang akhir ucapannya adalah Laa Ilaaha Illallaah, maka ia masuk Jannah (surga)(H.R Abu Dawud dan al-Hakim)

Proses menuntun orang yang akan meninggal tersebut hendaknya dilakukan secara lemah lembut dan tidak menyulitkan. Jangan menyesakkan dia dengan menuntun secara berurutan dan terus menerus. Hal itu bisa membuatnya tertekan dan menyulitkan. Jika ketika dituntun orangnya sudah mengucapkan *Laa Ilaaha Illallah*, maka biarkanlah. Jangan kita tuntun lagi. Kalau ia kemudian mengucapkan hal lain, tuntun kembali dengan ucapan *Laa Ilaaha Illallaah* dengan harapan itu adalah ucapan terakhirnya.

Tambahan Faidah:

Jika tidak menyulitkan, sebaiknya menghadapkan orang yang akan meninggal dunia ke arah kiblat. Bisa dengan berbaring pada sisi kanan dengan kepala menghadap kiblat, atau telentang dengan posisi kepala agak ditinggikan dan kaki di arah kiblat. *Jumhur Ulama'* berpendapat bahwa hal itu sunnah, dan hadits-hadits yang terkait dengan itu bisa sampai pada derajat hasan (saling menguatkan dengan berbagai jalur periwayatan yang ada). Namun jika hal itu menyulitkan, tidak mengapa menghadap ke arah mana saja.

428- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اِقْرَأُوا عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ يَس) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bacakanlah surat Yasin atas orang yang hampir mati di antara kamu." Riwayat Abu Dawud dan anNasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. <<didhaifkan Syaikh al-Albany dalam Dhaiful Jami', ad-Daraquthny menyatakan: hadits ini sanadnya lemah, matannya majhul (tidak dikenal) dan dalam masalah-membaca Yasin untuk mayit-ini tidak ada hadits yang shahih (atTalkhiisul Habir (2/245))>>

PENJELASAN:

Para Ulama' berbeda pendapat tentang membaca surat Yasin bagi yang akan meninggal dunia.

Pendapat pertama : disyariatkan untuk membacakan Yasin bagi yang akan meninggal dunia. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ahmad, Ibnu Qudamah, Ibnu Hibban, Ibnu Taimiyyah, Syaikh Muhammad bin Ibrahim.

Menurut mereka makna ‘*mautaakum*’ dalam hadits ini adalah orang yang akan meninggal bukan orang yang sudah meninggal, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hibban yang meriwayatkan hadits tersebut dengan menukil penjelasan Abu Hatim (Shahih Ibnu Hibban no hadits 3002)

Hadits pada jalur di atas adalah lemah, namun terdapat jalur lain yang dianggap bisa menguatkan, di antaranya:

عن صَفْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمَشَيْخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ (صَحَابِي) حِينَ اشْتَدَّ سَوْفُهُ ، فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يَسَ ؟ قَالَ : فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ . قَالَ : فَكَانَ الْمَشَيْخَةُ يَقُولُونَ : إِذَا فُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا . قَالَ صَفْوَانُ : وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبُدٍ

Dari Shofwan ia berkata: telah mengabarkan kepadaku orang-orang yang sudah tua bahwasanya mereka menghadiri Ghudhaif bin al-Haarits ats-Tsumaaly –seorang Sahabat Nabiketika parah sakitnya. Ia berkata: Apakah ada seseorang di antara kalian yang bisa membaca Yasin? Kemudian Sholih bin Syuraih as-Sakuuny membacakannya. Ketika sampai 40-an ayat, ia meninggal. Shofwan berkata: para orang tua itu berkata: jika dibacakan Yasin pada orang yang akan meninggal dunia, akan

diringankan baginya. Isa bin al-Mu'tamir membacaknya di sisi Ibnu Ma'bad (riwayat Ahmad, dinyatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa sanadnya hasan dalam al-Ishoobah(5/324)).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: *"Membaca Yasin bagi orang yang sudah meninggal adalah bid'ah. Namun, disukai membacakan Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia (al-Fataawa al-Kubro (5/363)).*

Pendapat yang kedua: Tidak disyariatkan membaca Yasin atau surat apapun pada orang yang akan meninggal dunia. Hal yang disyariatkan dalam kondisi itu hanyalah mentalqin (menuntun/ mendiktekan) bacaan *Laa Ilaaha Illallaah*.

Ulama' yang berpendapat demikian menganggap hadits-hadits tentang pembacaan Yaasin tidak sampai pada derajat hasan (tidak bisa dijadikan landasan/ hujjah). Pendapat ini di antaranya dinyatakan oleh: ad-Daaraquthny, Syaikh Bin Baz, Syaikh al-Albany, Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad.

MEMEJAMKAN MATA MAYIT YANG TERBUKA

429- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ شُقَّ بَصْرُهُ فَأَعْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا فُيِضَ، اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ" فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ عَلَيَّ مَا تَقُولُونَ". ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْزُقْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّزْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُقْهُ فِي عَقِبِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ummu Salamah Radliyallaahu 'anha ia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam masuk ke rumah Abu Salamah sewaktu matanya masih terbuka, lalu beliau memejamkan matanya. Kemudian berkata: "Sesungguhnya ruh itu bila dicabut maka pandangannya mengikutinya." Maka menjeritlah orang-orang dari keluarganya, lalu beliau bersabda: "Janganlah kamu berdoa untuk dirimu sendiri kecuali demi kebaikan, karena sesungguhnya Malaikat itu mengamini apa yang kamu ucapkan." Kemudian beliau berdoa: "Ya Allah berilah ampunan kepada Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapat petunjuk, lapangkanlah baginya

dalam kuburnya, terangilah dia di dalamnya, dan berilah penggantinya dalam turunannya." Riwayat Muslim.

PENJELASAN:

Salah satu bentuk kemuliaan akhlaq Nabi adalah beliau biasa mengunjungi orang sakit. Nabi mengunjungi Abu Salamah yang sakit. Ketika dijenguk Nabi, Abu Salamah meninggal dunia dalam keadaan matanya terbuka. Kemudian Nabi menutup mata Abu Salamah, sambil berkata: *Sesungguhnya ruh jika dicabut, akan diikuti oleh pandangan.*

Mendengar sabda Nabi demikian, para kerabat dan keluarga yang berada di dekat jenazah Abu Salamah berteriak. Mereka baru tahu bahwa Abu Salamah telah meninggal. Mengetahui hal itu, Nabi membimbingkan kepada mereka untuk tidak mendoakan keburukan untuk diri mereka seperti kebiasaan Jahiliyyah, karena para Malaikat mengaminkan doa tersebut.

Kemudian Nabi mendoakan Abu Salamah dengan doa yang sangat indah, yaitu : permohonan ampunan Allah untuk Abu Salamah, pengangkatan derajatnya, perluasan dan penerangan di kuburnya, dan agar diberi pengganti yang baik untuk keluarga yang ditinggalkan (istri dan anak-anaknya).

Abu Salamah *radhiyallahu ‘anhu* adalah saudara sepersusuan Nabi. Beliau berdua pernah disusui oleh Tsuwaibah, bekas budak wanita Abu Lahab. Abu Salamah pernah melakukan 2 kali hijrah (ke Habasyah dan ke Madinah). Beliau juga pernah ikut dalam perang Badr dan perang Uhud, kemudian meninggal setelah perang Uhud.

Beberapa faidah yang bisa diambil dari hadits ini:

1. Disunnahkan memejamkan mata mayit yang terbuka dengan lemah lembut.
2. Larangan mendoakan keburukan seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyyah. Jika mereka mendapatkan musibah, akan mengatakan : *‘duhai celaka’*, atau *‘terputus tulang punggungnya...’* dan ucapan-ucapan keburukan semisalnya. Seorang muslim hendaknya hanya mengucapkan ucapan yang baik saja.
3. Disunnahkan mendoakan ampunan Allah bagi seorang muslim yang baru meninggal dunia, sebagaimana yang dilakukan Nabi *shollallaahu alaihi wasallam*.

Ummu Salamah pernah mendengar sabda Nabi *shollallaahu alaihi wasallam* bahwa tidaklah seseorang muslim mendapatkan musibah, kemudian berdoa dengan suatu doa, kecuali Allah akan menggantikan

musibah itu dengan yang lebih baik baginya.
Doa itu adalah:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا
مِنْهَا

Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya kami kembali. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini, dan beri ganti aku dengan yang lebih baik (H.R Muslim 1525)
Ummu Salamah membaca doa itu sebagai bentuk pengamalan terhadap Sunnah Nabi. Kemudian dalam hati ia bertanya: *Siapakah gerangan yang lebih baik dari Abu Salamah?* Ternyata, setelah berakhir masa iddahnya, Nabi mengutus Hathib bin Abi Balta'ah untuk melamar Ummu Salamah menjadi istri Nabi. Hal itu juga merupakan terkabulnya doa Nabi kepada Allah untuk memberi ganti yang baik bagi keluarga dan keturunan Abu Salamah.

MENYELIMUTI JASAD JENAZAH DENGAN KAIN

430- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤَيَّى سَجِّي بِبُرْدٍ حَبْرَةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ketika wafat ditutup dengan kain bermotif dari Yaman. Muttafaq Alaihi.

PENJELASAN:

Disunnahkan untuk menutup seluruh jasad mayit yang baru meninggal dunia dengan kain. Seperti yang dilakukan oleh para Sahabat Nabi terhadap jasad Nabi pada hadits ini. Tidaklah hal itu dilakukan oleh para Sahabat kecuali karena itulah kebiasaan yang dilakukan terhadap para jenazah di masa Nabi masih hidup (*arRoudhotun Nadhiyyah syarh ad-Duror al-Bahiyah* karya Syaikh Shiddiq Khon (1/162)).

Khusus untuk orang yang meninggal dalam ihram, tidak ditutup kepala dan wajahnya, sesuai hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ

*Janganlah kalian tutup kepalanya...
(Ahkaamul Janaaiz karya Syaikh al-Albany
(1/12))*

Penutupan jasad mayit itu dilakukan sebelum mayit akan dimandikan (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin 4/16*)

MENCIUM WAJAH ORANG YANG BARU MENINGGAL

431- وَعَنْهَا (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Abu Bakar radliyallaahu 'anhu mencium Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam setelah beliau wafat (H.R al-Bukhari)

PENJELASAN:

Hadits ini merupakan dalil bolehnya mencium kening orang yang sudah meninggal, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakr as-Shiddiq *radhiyallahu anhu*.

Dalam sebagian riwayat al-Bukhari dinyatakan:

أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكِنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدٍ جَبْرَةَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ

بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ أَمَّا
الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا

Abu Bakr radhiyallahu anhu datang dengan menunggang kuda dari tempat tinggalnya yang terletak di as-Sunj, sampai kemudian beliau turun dan masuk ke dalam masjid. Beliau tidak berbicara sedikitpun pada manusia sampai masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu anha langsung menuju Nabi shallallahu alaihi wasallam yang telah diselimuti dengan kain bermotif dari Yaman. Abu Bakr menyingkap wajah Nabi, kemudian menunduk sedih, menciumnya, dan menangis. Kemudian Abu Bakr berkata: aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Wahai Nabiyullah, Allah tidak akan mengumpulkan untukmu dua kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu telah terjadi (riwayat alBukhari no 1165 dan 4097).

RUH MAYIT TERTAHAN KARENA HUTANG

432- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ruh orang mati itu tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya." Riwayat Ahmad dan atTirmidzi. Hadits hasan menurut at-Tirmidzi << dishahihkan Syaikh al-Albany dalam Shahihul Jami'>>

PENJELASAN:

Ruh seorang mukmin akan tertahan dengan hutangnya, sampai dilunasi atau diikhhlaskan oleh sang pemberi hutang. Para Ulama' menjelaskan makna 'tergantung/ tertahan oleh hutangnya' dengan 2 penafsiran:

1. Tertahan dari mendapatkan kedudukan yang mulia setelah kematian (pendapat as-Suyuthy).

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصُّبْحَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنَّ
صَاحِبَكُمْ مُحْتَبَسٌ عَلَيَّ بَابِ الْجَنَّةِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ

Dari Samurah bin Jundub beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah sholat Subuh kemudian berkata: Apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulaan (disebut nama suatu kabilah). Sebagian Sahabat menyatakan: Ya. Nabi bersabda: Sesungguhnya saudara kalian tertahan di pintu surga karena hutang yang dimilikinya (H.R Ahmad no 19265, para perawinya adalah perawi-perawi dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim)

2. Belum bisa dipastikan apakah ia selamat atau celaka setelah kematian, sampai dilihat terlebih dahulu apakah hutangnya terlunasi atau belum (pendapat al-Iraqy)

(disarikan dari Dalilul Faalihin li thuruqi Riyaadhis Shoolihiin (6/247)).

Bahkan, seorang mati syahid di jalan Allah yang semestinya mendapatkan kemulyaan dengan diampuni dosa, dosanya akan terampuni kecuali hutang.

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِلَّا الدَّيْنَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الدَّيْنَ

Orang yang terbunuh di jalan Allah akan terhapus seluruh kesalahannya. Jibril menyatakan: kecuali hutang. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam menyatakan: kecuali hutang (H.R atTirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albany).

Dosa terhadap Allah akan terampuni. Tersisa dosa atau tanggungan terhadap makhluk/ sesama manusia.

Jika demikian keadaan orang yang berhutang dan belum dilunasi, padahal orang yang menyerahkan piutang dulunya dalam keadaan ridha, bagaimana lagi dengan orang yang mengambil harta orang lain tanpa keridhaannya?! Pasti akan lebih dahsyat lagi permasalahan yang akan dihadapinya setelah kematian (*Subulus Salaam syarh Bulughil Maram karya as-Shon'aany (2/92)*)

Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak bermudah-mudahan dalam berhutang kecuali dalam kondisi yang mendesak. Jika sudah memiliki kemampuan, segera lunasi hutang. Demikian juga bagi ahli waris, jika masih tersisa hutang dari mayit yang belum tertunaikan, segera ditunaikan.

Sebagian Ulama' menjelaskan bahwa keadaan yang disebutkan dalam hadits ini berlaku jika seseorang yang meninggal itu masih memiliki harta yang sebenarnya bisa digunakan untuk membayar hutang. Orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar hutang, namun tidak segera melunasi hutangnya adalah orang yang dzhalim

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Mengulur-ulur pembayaran hutang padahal ia mampu adalah dzhalim (H.R al-Bukhari no 2225 dan 2924).

Berbeda dengan orang yang bersemangat kuat untuk membayar hutangnya, namun belum ditakdirkan oleh Allah. Orang yang semacam ini, meski di akhir hayat ia ternyata belum mampu membayar, Allah akan tunaikan untuknya.

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Barangsiapa yang mengambil harta manusia dalam keadaan suatu saat ingin ia bayar, maka Allah akan tunaikan untuknya. Barangsiapa yang mengambilnya dengan tujuan untuk membinasakan harta manusia,

Allah akan binasakan harta itu baginya (H.R alBukhari no 2212)

Allah tunaikan untuknya, artinya Allah akan memudahkan baginya rezeki di dunia sehingga bisa dia lunasi, atau pihak pemberi hutang mengikhlaskannya, atau ada pihak lain yang membayarkan hutang untuknya.

Dulu jika ada seseorang muslim yang meninggal dunia dan memiliki hutang belum dibayar, Nabi *shollallahu alaihi wasallam* tidak mau mensholatkan. Beliau perintahkan pada para Sahabat yang lain untuk mensholatkan, namun beliau tidak mensholatkan. Hal itu sebagai bentuk pelajaran agar mereka tidak bermudah-mudahan dalam berhutang dan segera melunasinya semasa hidup, sehingga jika mereka meninggal Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* mau mensholatkan. Kemudian, setelah Allah bukakan untuk Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* kemenangan-kemenangan Islam, dan terkumpul banyak ghanimah, maka kemudian beliau menanggung pembayaran hutang untuk kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya (H.R al-Bukhari no 2133, lihat juga penjelasan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad dalam Syarh *Sunan Abi Dawud (17/390)*).

Sikap demikian seharusnya diikuti oleh pemimpin kaum muslimin selanjutnya. Jika ada seorang muslim yang meninggal masih memiliki hutang dan tidak mampu dibayarnya, keluarganya juga fakir, maka dilunasi hutangnya diambilkan dari Baitul Maal (penjelasan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu Syaikh (*Taudhiihul Ahkaam* (2/394))

ORANG YANG MENINGGAL DALAM KEADAAN IHRAM

433- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas radliyallaahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang terjatuh dari kendaraannya kemudian meninggal: mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafankanilah dengan dua lapis kain (ihram)nya." Muttafaq Alaihi.

PENJELASAN:

Lelaki yang meninggal dalam hadits itu adalah seseorang yang sedang ihram menunaikan ibadah haji saat berada di Arafah. Orang tersebut meninggal karena terjatuh dari hewan tunggangannya.

Nabi memerintahkan para Sahabat untuk memandikannya dengan air dan daun bidara. Perintah Nabi secara asal adalah kewajiban. Para Ulama' menjelaskan bahwa hukum memandikan jenazah adalah kewajiban fardlu kifayah. Kewajiban yang ditanggung oleh kaum muslimin, namun jika

ada sebagian yang menunaikan, cukup sebagai penggugur kewajiban.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa air yang bercampur dengan benda suci dan masih dominan sifat airnya tetap bisa digunakan untuk bersuci (memandikan jenazah). Air yang dicampur dengan daun bidara, sehingga air tersebut berbusa, tetap bisa menjadikan air itu sebagai alat bersuci.

Jika tidak ditemui daun bidara, boleh menggunakan sabun sebagai penggantinya (*al-Mulakhkhosh al-Fiqhiy* karya Syaikh Sholeh al-Fauzan (1/303))

Nabi juga menyatakan: *kafanilah dengan dua lapis kain (ihram)nya*. Hal itu menunjukkan bahwa kain kafan untuk orang yang meninggal dalam keadaan ihram tidak diambilkan dari kain lain, tapi dari kain yang ia gunakan untuk ihram. Karena itu, kain kafan seharusnya diambilkan dari harta mayit. Hal itu harus didahulukan sebelum penunaian hutang, wasiat, maupun pembagian warisan.

Untuk orang yang meninggal dalam keadaan ihram, Nabi melarang untuk menutup kepala dan wajahnya, maupun memberikan wewangian. Sebagaimana saat masih melakukan ihram ia tidak boleh melakukan hal itu. Diharapkan nanti pada hari kiamat

ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah.

وَلَا تُحْنَطُوهُ، وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًّا

Janganlah memberikan kepadanya al-hanuth (semacam wewangian) dan jangan tutupi kepalanya karena ia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah (Muttafaqun alaih)

Jika Nabi melarang memberikan *al-hanuuth* (semacam wewangian) untuk orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka hal itu menunjukkan disyariatkan memberikan *al-hanuuth* untuk orang yang meninggal selain dalam keadaan ihram (*Ta'siisul Ahkaam* karya Syaikh Ahmad anNajmi (3/102)). Dalam lafadz sebagian riwayat, Nabi memberikan larangan segala macam jenis wewangian untuk jenazah orang yang sedang berihram:

وَلَا تَمْسُوهُ بِطَيْبٍ

Janganlah memberinya wewangian (H.R alBukhari no 1719 dan Muslim no 2096)

MELEPASKAN PAKAIAN PADA MAYIT

434-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (لَمَّا أَرَادُوا غَسَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي، بُحْرَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا بُحْرَدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟) الْحَدِيثُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa ketika mereka akan memandikan jenazah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, mereka bertanya-tanya: Demi Allah kami tidak mengerti, apakah kami harus melucuti pakaian Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sebagaimana kami melucuti pakaian mayit kami atau tidak? Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud << dihasankan Syaikh al-Albany>>

PENJELASAN:

Sudah menjadi kebiasaan di masa Nabi masih hidup bahwa semua pakaian untuk mayit dilepaskan sebelum dimandikan dan kemudian diselimuti dengan kain. Namun ketika Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* meninggal dunia, para Sahabat yang akan memandikan Nabi kebingungan. Apakah mereka akan melepaskan pakaian Nabi atau membiarkan memandikannya dengan tetap berpakaian lengkap.

Disebutkan dalam kelanjutan hadits tersebut:

فَلَمَّا اِخْتَلَفُوا اَلَّتْى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ التَّوَمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلًا اِلَّا
وَدَقَّتْهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِّنْ نَّاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ
مَنْ هُوَ اَنْ اَغْسَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
فَقَامُوا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَلُوْهُ وَعَلَيْهِ
فَمِيصُّهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُوْنَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ
اَيْدِيهِمْ

Ketika mereka berbeda pendapat, Allah menidurkan mereka, sehingga mereka tertidur dan dagunya menempel pada dadanya. Kemudian ada yang berbicara di pojok rumah, tidak diketahui siapa dia, menyatakan: Mandikanlah Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih berpakaian. Maka para Sahabat kemudian memandikan Nabi dalam keadaan beliau masih menggunakan gamis. Mereka menuangkan air di atas gamis tersebut dan menggerakkan (mengusapnya) dengan tangan mereka (H.R Abu Dawud no 2733)

Sahabat yang terlibat dalam proses memandikan Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Tholib, Abbas (paman Nabi) beserta dua anaknya: al-Fadhli

dan Qutsam, Usamah bin Zaid serta Syaqrana maula (bekas budak) Rasulullah (*Taudhihul Ahkam* min Bulughil Maram karya al-Bassam (2/398) dan al-Fushuul fii siirotn Rosuul karya Ibnu Katsir(1/94)).

Hadits ini menunjukkan bahwa kekhususan Nabi *shollallahu alaihi wasallam* dimandikan dengan memakai pakaian, sedangkan kaum muslimin yang lain, pakaiannya dilepas. Pada saat dimandikan, jenazah harus tetap tertutup auratnya dengan kain yang diletakkan di atas bagian aurat. Orang yang memandikan juga tidak boleh menyentuh atau mengusap bagian aurat secara langsung, namun menggunakan kaos tangan atau kain. Itu jika yang memandikan adalah selain suami/ istrinya. Sedangkan untuk suami/ istri boleh melihat aurat masing-masing.

أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Jagalah auratmu, kecuali terhadap istri atau budak sahayamu (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, al-Hakim, dishahihkan oleh adz-Dzahaby).

Kekhususan Nabi yang lain terkait penyelenggaraan jenazah beliau:

1. Orang-orang yang mensholatkan jenazah Nabi sholat sendiri-sendiri secara

bergantian. Tidak ada yang menjadi Imam. Itu menunjukkan bahwa Nabi adalah Imam mereka semasa hidup maupun setelah meninggal.

2. Beliau dikuburkan di rumah beliau. Tidak boleh bagi orang setelahnya untuk berwasiat agar dikubur di dalam rumahnya atau di dalam suatu bangunan.
3. Di bawah lahad beliau diletakkan semacam permadani merah.

Empat kekhususan Nabi tersebut (termasuk kekhususan dimandikan dengan pakaiannya) disebutkan oleh al-Imam adz-Dzahaby ketika menjelaskan biografi Abdullah bin Lahi'ah.

(Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad (16/471).

MEMANDIKAN JENAZAH

435-وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنُ نُعَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَحِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَمَّا فَرَعْنَا آدَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ") مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (اِبْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا). وَفِي لَفْظِ اللَّبْحَارِيِّ: (فَضَعْرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةً قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا)

Ummu Athiyyah radliyallaahu 'anha berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam masuk ketika kami sedang memandikan jenazah puterinya, lalu beliau bersabda: "Mandikanlah tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu. Jika kamu pandang perlu pakailah air dan bidara, dan pada yang terakhir kali dengan kapur baru :kamfer) atau campuran dari kapur baru." Ketika kami telah selesai, kami beritahukan beliau, lalu beliau memberikan kainnya pada kami seraya bersabda: "Pakaikanlah ia dengan kain ini (pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulit, pent)." (Muttafaq Alaihi). Dalam suatu riwayat: "Dahulukan bagian-bagian yang kanan dan

tempat-tempat wudlu." Dalam suatu lafadz menurut al-Bukhari: Lalu kami pintal rambutnya tiga pintalan dan kami letakkan di belakangnya.

PENJELASAN:

Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini adalah:

1. Perintah Nabi : *mandikanlah ia*, menunjukkan wajibnya memandikan jenazah. Secara asal perintah Nabi hukumnya adalah wajib. Kewajiban di sini adalah fardlu kifayah, sebagaimana penjelasan para Ulama'
2. Seorang wanita yang meninggal dunia, jasadnya boleh dimandikan oleh para wanita muslimah yang lain, sebagaimana jasad putri Nabi dalam hadits ini dimandikan oleh Ummu Athiyah dan para Sahabat wanita yang lain.
3. Boleh memandikan sebanyak 3 kali, 5 kali, atau 7 kali dengan jumlah ganjil jika dipandang perlu.

Ibnu Abdil Bar menyatakan: *Saya tidak mengetahui ada seorangpun (dari kalangan Ulama) yang membolehkan memandikan dengan jumlah lebih dari 7 (Ta'siisul Ahkam juz 3 halaman 98).*

Para Ulama' berbeda pendapat tentang batas minimal memandikan jenazah adalah sekali atau 3 kali. Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin berpendapat 1 kali, sedangkan Syaikh Ahmad bin Yahya anNajmi berpendapat 3 kali, sebagaimana juga pendapat al-Muzani.

4. Memandikan jenazah dengan air dicampur dengan daun bidara.
5. Cucian terakhir diberi kapur (barus/kamfer).

Pemberian kapur di akhir cucian tersebut berfungsi untuk menjaga jasad mayit agar tidak cepat rusak, menghasilkan aroma yang harum, sekaligus mengusir hewan-hewan kecil seperti semut, serangga dan semisalnya (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (4/23)*)

Pemberian kapur dilakukan pada anggota-anggota sujud (dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki), sebagaimana ucapan Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud:

الْكَافُورُ يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ

Kapur diletakkan pada tempat-tempat anggota sujud (riwayat al-Baihaqy dalam

as-Sunanul Kubra no 6952 dan Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushonnaf).

6. Bolehnya mengkafani jenazah wanita dengan pakaian laki-laki (*Syarh anNawawy ala Shahih Muslim (7/3)*), sebagaimana Nabi *shollallahu alaihi wasallam* memerintahkan untuk memakaikan sarung beliau pada jasad putrinya.

Namun, hal itu sebagai bentuk *tabarruk* (mengharap berkah) terhadap pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi. Sedangkan untuk orang lain selain Nabi, tidak boleh diniatkan sebagai bentuk *tabarruk*, karena tidak pernah hal itu dilakukan terhadap para Sahabat sepeninggal Nabi, padahal mereka adalah manusia terbaik setelah Rasulullah *shollallaahu alaihi wasallam* (Lihat *Ta'siisul Ahkaam* syarh Umdatil Ahkam karya Syaikh Ahmad bin Yahya anNajmi).

Abu Bakr dan Umar *radhiyallahu anhuma* adalah manusia terbaik setelah para Nabi dan para Rasul, dibandingkan dengan seluruh manusia dari Nabi Adam hingga akhir zaman nanti :

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُفُوهٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ
وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ

Abu Bakr dan Umar adalah dua pemuka orang-orang dewasa penduduk surga dari awal sampai akhir kecuali para Nabi dan Rasul (H.R Ahmad, atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Albany)

Namun, tidak pernah dinukil dalam riwayat-riwayat yang shahih bahwa para Sahabat setelahnya ada yang bertabarruk dengan bekas pakaian, keringat, bekas air wudhu', yang pernah dipakai keduanya.

7. Mendahulukan mencuci anggota wudhu' (wajah, tangan hingga siku, kepala termasuk telinga, telapak kaki hingga mata kaki) dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan.

Untuk mulut dan hidung, tidak boleh memasukan air ke dalamnya, namun cukup membasahi kain yang akan digunakan untuk mencuci, kemudian membersihkan gigi, mulut, dan lidahnya. Hal itu sebagai pengganti berkumur (*madhmadhah*). Demikian juga untuk hidung, kain dibasahi kemudian digunakan untuk membersihkan rongga hidungnya (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (4/23)*)

8. Untuk jenazah wanita, jika rambutnya panjang dikepang dengan 3 kepang di

belakang kepalanya, seperti yang dilakukan para Sahabat wanita yang memandikan putri Nabi.

9. Hadits ini juga dijadikan dalil oleh sebagian Ulama' tentang larangan memandikan jenazah oleh orang yang berlainan jenis, meski mahramnya sendiri, kecuali suami istri. Nabi dalam hadits tersebut tidak memandikan jenazah putrinya, tapi menyerahkan pelaksanaannya pada para Sahabat wanita, dan beliau memberikan bimbingan tentang cara memandikan jenazah dari jarak jauh. Larangan tersebut hanya berlaku untuk jenazah orang dewasa atau yang berusia di atas 7 tahun. Adapun di bawah 7 tahun, boleh dimandikan lawan jenis. Sebagaimana jenazah putra Nabi Muhammad yang masih kecil bernama Ibrahim, dimandikan oleh para Sahabat wanita.

Jika seorang wanita meninggal di tengah-tengah kaum pria yang bukan suaminya, maka jenazahnya ditayammumkan. Orang yang mentayammumkan menepuk tangan pada tanah kemudian mengusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan jenazah tersebut (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (4/23)*). Demikian juga jika

seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah wanita yang bukan istrinya.

Jenazah juga tidak dimandikan namun ditayammumkan jika jasadnya rusak seperti terbakar mayoritas bagian tubuhnya sehingga menyulitkan untuk dimandikan.

MENGKAFANI DENGAN 3 LAPIS KAIN

436- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dikafani dengan tiga pakaian putih Suhuliyah (jenis kain berasal dari suatu tempat di Yaman) dari kapas, tanpa ada gamis dan surban padanya. Muttafaq Alaihi.

PENJELASAN:

Rasulullah *shollallaahu alaihi wasallam* dikafani dengan 3 kain putih dari kapas dengan jenis kain yang berasal dari daerah Suhul di Yaman.

Pada pakaian tersebut tidak dipakaikan gamis maupun surban. Gamis dalam istilah hadits tersebut maksudnya adalah kain yang berjahit kedua ujungnya (*Syarh Bulughil Maram li Athiyyah Muhammad Salim (116/4)*)

Kain kafan tidak boleh berupa jenis yang haram, berasal dari *ghoshob* (meminjam tanpa pemberitahuan) atau transaksi haram lainnya, tidak boleh berhiaskan emas dan perak. Kain yang terbaik untuk kafan adalah

berasal dari kapas, seperti yang dipakaikan untuk Nabi *shollallaahu alaihi wasallam*. Kadar wajib untuk pengkafanan adalah 1 kain yang menutup seluruh tubuh. Namun, yang utama adalah 3 lapis kain. Ini berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Riwayat hadits yang menyatakan bahwa wanita dikafani dengan 5 kain kafan (sarung, kerudung, gamis, dan 2 lapis kain) adalah lemah. (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram* (4/26)).

Sebagian Ulama' menganggap boleh atau bahkan disukai mengkafani jenazah wanita dengan 5 lapis kafan, lebih banyak dibandingkan jumlah kain kafan pada laki-laki karena wanita harus lebih tertutup pakaiannya dalam keadaan hidup maupun mati.

BOLEHNYA MENGGUNAKAN GAMIS SEBAGAI KAFAN

437- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكْفِنُهُ فِيهِ, فَأَعْطَاهُ [إِيَّاهُ]) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhuma bahwa ketika Abdullah bin Ubay wafat, puteranya datang kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Berikan gamis Anda padaku untuk mengkafaninya. Lalu beliau memberikan kepadanya. Muttafaq Alaihi.

PENJELASAN:

Abdullah bin Ubay adalah tokoh munafiq yang banyak menyakiti kaum muslimin semasa hidupnya. Anak Abdullah bin Ubay yang disebutkan dalam hadits ini adalah juga bernama Abdullah. Putra Abdullah bin Ubay ini adalah salah seorang Sahabat Nabi yang sangat baik akhlak dan keislamannya. Sangat jauh berbeda dengan ayahnya. Namun, meski ayahnya adalah tokoh munafiq, ia adalah anak yang sangat berbakti pada ayahnya.

Pada saat Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya tersebut datang kepada Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* untuk meminta gamis yang dipakai Nabi untuk dipakaikan sebagai kafan. Nabi tidak menolak, dan segera menyerahkan. Hal ini adalah salah satu bentuk keluhuran akhlak beliau yang tidak pernah menolak permintaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian tinggi dan kasih sayang terhadap putra Abdullah bin Ubay.

Hadits ini adalah sebagai dalil yang menunjukkan bolehnya memakaikan gamis sebagai kafan. Jika gamis dipakai dalam salah satu pengkafanan, maka kain yang lain adalah sebagai sarung dan satu lapis kain yang lain adalah penutup keseluruhan tubuh (*Taudhiihul Ahkam* karya Syaikh al-Bassam 2/512-513)).

KAIN PUTIH UNTUK KAFAN

438- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pakailah pakaianmu yang putih karena ia adalah pakaianmu yang terbaik, dan jadikan ia sebagai kain kafan mayit-mayitmu." Riwayat Imam Lima kecuali Nasa'i dan dinilai shahih oleh atTirmidzi<< dishahihkan al-Hakim dan Syaikh al-Albany>>

PENJELASAN:

Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan kain kafan berwarna putih. Pakaian berwarna putih adalah pakaian yang terbaik juga untuk dipakai orang yang masih hidup.

Bukan berarti keharusan menggunakan pakaian putih, karena Nabi juga pernah mengenakan pakaian-pakaian berwarna lain. Beliau pernah menggunakan surban berwarna hitam (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (4/28)*)

CATATAN:

Sebagian Ulama' menyatakan bahwa jika ada kelapangan dan kemudahan sebaiknya salah satu dari kain kafan itu tidak berwarna putih polos, namun bergaris. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

إِذَا تُؤَيِّ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكْتَفَنَّ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ

Jika salah seorang dari kalian meninggal dunia kemudian bisa didapati sesuatu (kelapangan), hendaknya dikafani dengan pakaian hibraroh (bergaris)(H.R Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh al-Albany)

MEMBAGUSKAN DALAM MENGKAFANI

439- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seseorang di antara kamu mengkafani saudaranya, hendaknya ia baguskan mengkafaninya." (H.R Muslim)

PENJELASAN:

Maksud 'membaguskan dalam mengkafani' adalah baik dalam tata cara mengkafani dan baik dalam dzat kafannya (suci dari najis, baru, bersih, lebar/luas, tebal), halal cara memperolehnya. Tidak menggunakan sutra bagi laki-laki. Bukan makna hadits ini artinya kain kafan harus mahal dan mewah.

Kain kafan diutamakan diambil dari harta mayit. Hal itu didahulukan sebelum pelunasan hutang, pewarisan dan wasiat.

Pada proses pengkafanan juga diberikan wewangian kecuali bagi orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Wewangian bisa diberikan pada anggota-anggota sujud (Ucapan Ibnu Mas'ud riwayat alBaihaqy

tentang pemberian kapur), pada celah-celah/lipatan tubuh, boleh juga pada keseluruhan bagian tubuh.

Secara ringkas, tata cara pengkafanan adalah:

Dipersiapkan 3 lapis kain kafan yang dibentangkan dan disusun bertingkat (tiap tingkatan terdapat 1 lapis kain). Kain kafan tersebut diukur berdasarkan tinggi dan lebar mayit, kemudian dilebihkan bagian tingginya sehingga memungkinkan untuk melipat bagian atas kepala dan kaki. Bagian lebar juga dilebihkan sehingga memudahkan melipat sisi kanan dan kirinya. Kain kafan tersebut diberi wewangian.

Selanjutnya, jenazah yang sudah dimandikan diletakkan pada bentangan kain kafan tersebut dalam keadaan auratnya tertutup kain. Kapas diberi wewangian, kemudian diletakkan pada kedua mata, kedua lubang hidung. Juga diletakkan pada lipatan pantat sekaligus dibuatkan semacam pembalut untuk mayit.

Kemudian, sisi kain yang ada di sebelah kanan mayit dilipatkan sehingga melewati bagian atas dada. Demikian juga bagian kiri dilipat ke bagian atas dada. Kain penutup aurat pelan-pelan diambil. Lapisan kain ke-2 dan ke-3 juga dilipat dari sisi samping ke

atas melewati dada. Selanjutnya, ujung kain kafan yang lebih dikumpulkan pada bagian kepala dan kaki, kemudian diikat dengan tali. Jumlah ikatan tali tidak ada ketentuan, disesuaikan dengan kebutuhan. Ikatan tersebut nantinya dilepas pada saat jenazah diletakkan di liang lahad. Usahakan agar simpul ikatan berada di sebelah kiri tubuh sehingga memudahkan untuk dibuka pada saat jenazah dibaringkan pada sisi kanan tubuhnya.

Keutamaan Memandikan, Mengkafani, dan Menguburkan Mayit

Sungguh besar keutamaan memandikan dan mengkafani mayit muslim. Ia akan mendapat pahala yang besar dengan syarat ikhlas karena Allah, tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah *shollallaahu alaihi wasallam* dan bersikap menutupi aib yang ada pada mayit dan tidak menyebarkannya.

مَنْ عَسَلٍ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ، وَمَنْ
حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِي عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَنْسُكٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ
الْجَنَّةِ

Barangsiapa yang memandikan seorang muslim kemudian menyembunyikan (aibnya),

Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Barangsiapa yang menggalikan kubur untuknya kemudian menguburkannya, akan dialirkan pahala seperti pahala memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Barangsiapa yang mengkafaninya, Allah akan memberikan pakaian untuknya pada hari kiamat sutera halus dan sutera tebal dari surga (H.R alBaihaqy, atThobarony, dishahihkan oleh al-Hakim dan al-Albany)

TIDAK MEMANDIKAN DAN MENSHOLATKAN ORANG YANG GUGUR DI JALAN ALLAH

440- وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ
الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَ أَكْثَرُ
أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟، فَيَقْدِمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَمَنْ يُعَسَّلُوا، وَمَنْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dan dari Jabir radhiyallahu anhu: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah mengumpulkan dua orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu pakaian. Kemudian beliau bertanya: "Siapakah di antara mereka yang paling banyak menghafal al-Qur'an?" Lalu beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam lahad, mereka tidak dimandikan dan tidak disholatkan. Riwayat alBukhari.

PENJELASAN:

Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini:

1. Bolehnya menguburkan lebih dari satu jenazah dalam 1 lubang, dan mengkafani lebih dari 1 jenazah pada 1 kain kafan jika memang kondisinya menyulitkan.

2. Keutamaan orang yang berilmu. Seseorang yang lebih banyak hafalan al-Qur'annya didahulukan dimasukkan ke liang lahad.
3. Jenazah orang – orang gugur dalam pertempuran jihad *fi sabilillah* tidak dimandikan dan tidak disholatkan.

Al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* menyatakan: *Bisa jadi (hikmah) tidak dimandikan dan disholatkannya orang-orang yang terbunuh oleh kaum musyrikin adalah agar ia menghadap Allah dengan luka-lukanya. Telah tersebut dalam hadits bahwa bau luka itu akan menjadi bau misk dan warnanya warna darah. Sudah cukup pemulyaan Allah untuknya sehingga tidak diperlukan lagi sholat baginya. Bersamaan dengan itu terdapat keringanan dari Allah terhadap pasukan yang tersisa dari kaum muslimin karena luka-luka akibat pertempuran itu atau kekhawatiran kembalinya musuh, atau keinginan segera mengejar musuh, atau keinginan segera kembali ke keluarga masing-masing (al-Umm (1/267-268))*

TIDAK BERLEBIHAN DALAM HAL KAIN KAFAN

441- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - سَمِعْتُ النَّبِيَّ
- صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ،
فَإِنَّهُ يُسَلَبُ سَرِيعًا" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

dari Ali radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian berlebihan dalam kafan karena ia cepat rusak/lenyap (H.R Abu Dawud) << dilemahkan oleh al-Munawwy dan al-Albany karena lemahnya perawi Abu Malik al-Janby, dan terputus antara Amir asy-Sya'bi dengan Ali (lihat juga atTalkhiisul Habiiir(2/256))>>

PENJELASAN:

Hadits ini lemah, namun maknanya benar menurut penjelasan para Ulama'. Kain kafan tidak boleh dari kain yang mahal apalagi untuk tujuan bermewah-mewahan.

SUAMI MEMANDIKAN JENAZAH ISTRINYA

442- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ; أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا: - لَوْ مِتُّ قَبْلِي فَعَسَلْتُكَ -
الْحَدِيثُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

dari Aisyah radhiyallahu anha: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada beliau: Kalau engkau meninggal sebelumku, niscaya aku akan memandikan engkau (riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dishahihkan Ibnu Hibban)<<dihaskan oleh Syaikh al-Albany dalam Shahih Ibn Majah>>

PENJELASAN:

Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan jenazah istrinya. Sebagaimana sabda Nabi, bahwa jika Aisyah lebih dulu meninggal, Nabi yang akan memandikan.

443- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّ
فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يُعَسَّلَهَا عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ - رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

dari Asma' bintu Umais radhiyallaahu anha bahwasanya Fathimah radhiyallaahu 'anha mewasiatkan agar ia dimandikan Ali radhiyallahu anhu (jika meninggal)(diriwayatkan ad-Daraquthny)

PENJELASAN:

Hadits ini merupakan dalil bolehnya seorang wanita berwasiat agar nanti jika ia meninggal, suaminya yang memandikan.

MENSHOLATKAN ORANG YANG MENINGGAL KARENA HUKUMAN HAD

444- وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - - فِي قِصَّةِ الْعَامِدِيَّةِ
الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجْمِهَا فِي الزَّوْنِ -
قَالَ: - ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

dari Buraidah tentang kisah alGhomidiyyah yang melakukan zina kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk dirajam, ia berkata: kemudian Nabi memerintahkan (untuk dirajam) kemudian disholatkan dan dikuburkan (riwayat Muslim)

PENJELASAN:

Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini adalah bahwa seseorang yang meninggal karena mendapatkan hukum had seperti dirajam karena berzina (sudah pernah menikah secara sah), qishash akibat melakukan pembunuhan, dan semisalnya tetap disholatkan dan dikuburkan.

Demikian juga orang muslim yang meninggal melakukan dosa besar, tetap diselenggarakan jenazahnya: dimandikan, dikafani, dan disholatkan. Harus ada di antara kaum muslimin yang melakukannya (*Lihat asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (4/33) dan Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin alAbbad (25/429)*)

Tambahan Faidah :

Hadits itu sebenarnya adalah hadits yang panjang, yang menceritakan demikian tulusnya seorang wanita al-*Ghomidiyyah* ingin bertaubat atas perbuatan zina yang telah dilakukannya. Ia yakin bahwa dengan penegakan hukum had secara syar'i (dirajam), akan bersih dosanya dari perbuatan zina tersebut.

Ia datang menyerahkan dirinya untuk dirajam kepada Nabi *shollallaahu alaihi wasallam* dan menyatakan: *Sesungguhnya saya telah berzina, sucikanlah saya (dengan hukuman rajam)*. Pada awalnya Nabi menghindar dan menyuruhnya pergi. Esoknya ia datang lagi dan menyatakan: *Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolakku. Apakah engkau akan menolakku sebagaimana engkau menolak Maiz? Demi Allah, saya telah hamil*. Nabi kemudian menyatakan: *Pergilah, sampai engkau melahirkan*. Setelah melahirkan, ia kembali lagi pada Nabi dan menyatakan: *Ini anakku yang telah kulahirkan*. Nabi menyatakan kepadanya: *Pergilah, susuilah dia hingga engkau sapih*.

Setelah selesai masa sapih anaknya, ia bawa anak tersebut ke hadapan Nabi dalam keadaan sudah bisa makan roti sendiri. Kemudian setelah itu, Nabi menyuruh agar anaknya diasuh oleh seseorang dari kaum muslimin, kemudian wanita itu dirajam. Digalikan tanah hingga setinggi dadanya, kemudian ia dilempari dengan batu. Pada saat Sahabat Kholid bin alWalid melempari kepala wanita itu dengan

batu, memancarlah darah dari wanita itu hingga mengenai wajah Kholid bin al-Walid. Kholid mencelanya. Mendengar celaan itu, Nabi menyatakan: *Tenang wahai Kholid. Sesungguhnya wanita itu telah bertaubat dengan suatu taubat, yang jika para pengambil pajak bertaubat dengan taubat itu, niscaya akan diampuni* (H.R Muslim no 3208).

Dalam sebagian riwayat, Nabi menyatakan kepada Umar: *Kalau seandainya taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mencukupi. Apakah engkau bisa menemukan taubat yang lebih baik dibandingkan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah* (H.R Muslim no 3209)

PEMIMPIN TIDAK MENSHOLATKAN ORANG YANG BUNUH DIRI

445- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أُتِيَ

النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ

بِمَشَاقِصَ, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

dari Jabir bin Samuroh radhiyallaahu 'anhu beliau berkata: didatangkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam seseorang lelaki yang membunuh dirinya dengan masyaaqish (anak-anak panah yang lebar), beliau tidak mensholatkannya (riwayat Muslim)

PENJELASAN:

Seseorang yang meninggal karena bunuh diri sebaiknya tidak disholatkan oleh pemimpin, atau pemuka masyarakat, sebagai bentuk peringatan bagi yang lain agar tidak mencontoh perbuatan bunuh diri. Pemimpin sebaiknya tidak mensholatkan, sedangkan kaum muslimin yang lain harus ada paling tidak beberapa orang yang mensholatkannya. Karena kewajiban *fardlu kifayah* tetap berlaku selama orang yang meninggal adalah muslim.

SHOLAT DI PEKUBURAN SETELAH JENAZAH DIMAKAMKAN

446- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ
الَّتِي كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ - قَالَ: - فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ -
صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: مَاتَتْ, فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ
أَدْنْتُمُونِي" فَكَأَنَّهُمْ صَعَّرُوا أَمْرَهَا فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا,
فَدَلُّوهُ, فَصَلَّى عَلَيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ, ثُمَّ قَالَ: -
إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا, وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا
لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ -

dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu tentang kisah wanita yang sebelumnya menyapu masjid, Nabi pernah menanyakannya. Para Sahabat menyatakan: ia sudah meninggal. Nabi bersabda: Mengapa kalian tidak memberi tahu aku (saat ia meninggal)? Seakan-akan para Sahabat meremehkan urusan dia. Kemudian Nabi menyatakan: tunjukkan aku pada kuburannya. Kemudian para Sahabat menunjukkan, dan Nabi mensholatkannya (di kuburan)(Muttafaqun 'alaih. Muslim menambahkan: Nabi bersabda: Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan terhadap penghuninya. Sesungguhnya Allah

menyinarinya dengan sebab sholatku untuk mereka)

PENJELASAN:

Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini:

1. Keutamaan membersihkan masjid. Tokoh yang disebutkan dalam hadits ini adalah seorang Sahabat wanita yang biasa menyapu masjid. Terdapat juga perintah Nabi untuk membersihkan masjid.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَاءِ
الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung dan supaya dibersihkan dan diberi wewangian (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

2. Baiknya akhlak Nabi dan perhatian beliau pada kaum muslimin, selalu menanyakan keadaan mereka. Termasuk wanita yang kebiasaannya membersihkan masjid.
3. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang ghaib. Beliau tidak tahu bahwa wanita yang biasa menyapu

di masjid sudah meninggal. Setelah tahu bahwa ia meninggal, beliau tidak mengetahui di mana kuburnya. Nabi meminta ditunjukkan kuburnya kepada para Sahabat Nabi.

4. Disunnahkannya sholat jenazah di pekuburan bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah sebelum dimakamkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadits ini. Beliau tidak mengetahui kematian wanita yang biasa menyapu masjid sehingga tidak mensholatkan jenazahnya ketika masih belum dimakamkan. Beliau meminta ditunjukkan kubur wanita itu, kemudian sholat jenazah di kubur tersebut.
5. Larangan sholat di pekuburan adalah sholat yang mengandung ruku' dan sujud. Adapun sholat jenazah bagi yang tidak sempat mensholatkan ketika jenazah belum dikuburkan, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

CATATAN:

Sampai kapan batas waktu untuk mensholatkan seseorang yang sudah meninggal di kuburnya. Apakah setelah sebulan, atau lebih dari itu?

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan

waktu. Yang jelas, pada saat seseorang itu meninggal dunia, kita sudah baligh dan menjadi *mukallaf* terbebani menjalankan syariat. Pendapat ini adalah pendapat yang *rajih* (lebih kuat) menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqolaany dinisbatkan pada Ulama' *Syafiyyah* (Fathul Baari juz 3 halaman 205).

Contoh: Jika ada teman kita yang meninggal dunia pada saat kita telah berusia 20 tahun, kemudian kita baru tahu setelah 2 tahun kemudian, jika suatu saat kita berkunjung ke kuburnya, kita bisa mensholatkannya di kuburnya. Hal itu karena kita tidak mensholatkan jenazahnya ketika ia belum dimakamkan.

Namun, jika misalkan kakek kita meninggal saat kita berusia 2 tahun, kita tidak bisa mensholatkan jenazah beliau di kuburnya karena pada saat beliau meninggal kita masih belum baligh atau belum berlakunya syariat sholat pada kita. Nabi tidak mensholatkan jenazah Khadijah, istri beliau yang meninggal sebelum disyariatkannya sholat.

Mensholatkan jenazah adalah amalan yang sangat utama dan bentuk penunaian perhatian yang tinggi terhadap seorang muslim yang telah meninggal dunia.

Para Sahabat Nabi menganggap bahwa jika seorang sudah menunaikan sholat jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi terhadap mayit

ataupun terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sahabat Nabi Zaid bin Tsabit menyatakan:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ , فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا

Jika kalian telah melakukan sholat jenazah, maka sungguh kalian telah menunaikan yang diwajibkan untuk kalian. Maka biarkanlah ia dengan keluarganya (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya, no 11647)

Maksud ucapan dari Zaid bin Tsabit tersebut kata al-Hafidz Ibnu Hajar adalah: *Jika engkau telah mensholatkan jenazah, maka engkau telah menunaikan hak si mayit. Jika setelah itu ditambah dengan mengiringi jenazah, maka engkau akan mendapat tambahan pahala (Lihat Fathul Baari karya Ibnu Hajar (3/193)).*

MENGUMUMKAN KEMATIAN

447- وَعَنْ حُدَيْفَةَ - رضي الله عنه - - أَنَّ النَّبِيَّ -
صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ - رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ

dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Na'yu (mengumumkan kematian secara Jahiliyyah)(riwayat Ahmad dan atTirmidzi , serta dihasankan olehnya)<< dihasankan oleh Syaikh al-Albany >>

PENJELASAN:

Hadits no 447 ini memberikan pelajaran larangan mengumumkan kematian dengan cara-cara *jahiliyyah*, yaitu sekedar menyebarkan berita tentang kematian seseorang ke pintu-pintu rumah dan di pasar-pasar dalam konteks kesombongan menampakkan kedudukan tinggi orang yang meninggal, seperti menyatakan: *telah celaka bangsa Arab dengan meninggalnya Fulaan..* tanpa ada maslahat yang diharapkan, seperti supaya lebih banyak yang ikut mensholatkan, mengantarkan jenazah, dsb.

448- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - - أَنَّ النَّبِيَّ -

صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي
مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ
أَرْبَعًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam mengumumkan kematian Najasyi pada hari kematiannya, dan keluar bersama para Sahabat ke Musholla (tanah lapang), mengatur shof dan bertakbir untuknya 4 kali (sholat Ghaib)(Muttafaqun alaih)

PENJELASAN:

Hadits yang ke-448 ini menunjukkan bolehnya mengumumkan kematian jika diharapkan adanya maslahat, seperti ikut menyelenggarakan jenazah, mensholatkan, dan semisalnya. Seperti yang dilakukan Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam mengumumkan kematian Najasyi (raja Habasyah) yang meninggal sebagai muslim di tengah-tengah orang kafir Nashrani di negerinya Habasyah.

Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini:

1. Disunnahkan untuk melakukan sholat ghaib terhadap saudara kita muslim yang meninggal di suatu tempat yang tidak ada seorangpun yang

mensholatkan jenazahnya. Seperti keadaan Najasyi. Hal ini berlaku juga jika ada seorang muslim yang meninggal hilang karena tenggelam, hilang dimakan binatang buas, dan semisalnya sehingga tidak ada yang mensholatkan jenazahnya secara langsung. Pada saat itu, muslim lain yang mengetahui tentang kematiannya bisa melakukan sholat ghaib, yaitu sholat tanpa ada jenazah di hadapannya.

2. Di masa Nabi, sholat jenazah lebih sering dilakukan tidak di masjid. Namun di musholla (tanah lapang).
3. Takbir sholat ghaib atau jenazah adalah 4 kali.

KEUTAMAAN JENAZAH YANG DISHOLATKAN OLEH ORANG YANG BERTAUHID

-449- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -
صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ
شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*dari Ibnu Abbas radhiyallaahu anhuma ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidaklah seorang lelaki muslim meninggal, kemudian disholatkan jenazahnya oleh 40 laki-laki yang **tidak mensekutukan Allah** dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya (riwayat Muslim)*

PENJELASAN:

Hadits ini menunjukkan pentingnya berteman dengan orang-orang sholih yang senantiasa mentauhidkan Allah, tidak mensekutukanNya dengan suatu apapun. Karena jika seseorang meninggal dan disholatkan oleh seseorang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan mengampuninya dengan sebab syafaat sholat dari orang yang mentauhidkan Allah tersebut. Dalam hadits ini disebutkan jumlah 40 orang, sedangkan dalam hadits lain disebutkan

jumlah 100 orang dan sebagian riwayat menyatakan 3 shaf.

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلَّى عَلَيْهِ مِنْ أُمَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ
يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ

Tidaklah suatu jenazah disholatkan oleh kaum muslimin yang mencapai seratus orang seluruhnya memberi syafaat (dengan sholat) kepadanya, kecuali ia diampuni (dengan sebab syafaat sholat orang-orang tersebut)(H.R Muslim)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةً صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا
أُوجِبَ

Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal kemudian disholatkan oleh 3 shaf kaum muslimin kecuali wajib baginya (surga)(H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan oleh al-Hakim disepakati adz-Dzahaby, dihasankan oleh anNawawy, disepakati oleh al-Hafidz Ibnu Hajar)

Para Ulama' menjelaskan bahwa keutamaan itu bisa didapatkan dengan jumlah 3 shaf, 40 orang, atau 100 orang. Tiga shaf adalah batasan minimal, semakin banyak jamaah, semakin baik (Syarh Shahih Muslim karya anNawawy (7/17)). Berapapun jumlah minimal yang tercapai, syaratnya adalah orang yang mensholatkan tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun.

Syarat Diterimanya Syafaat

Dalam hadits ini dinyatakan bahwa orang yang mensholatkan jenazah bisa memberikan syafaat kepada mayit tersebut. Namun, syafaat bisa diterima dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para Ulama’.

Syafaat bisa diterima dengan 3 syarat:

1. Allah meridhai sang pemberi syafaat

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا
مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

Dan betapa banyak para Malaikat di langit yang tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan Allah kepada yang dikehendaki dan diridlainya (Q.S anNajm:26)

2. Allah meridhai yang diberi syafaat

...وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى...

Dan mereka (para pemberi syafaat) tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada yang diridhai (Allah)(Q.S al-Anbiyaa’:28)

Allah tidak ridha terhadap kekufuran, karena itu seorang yang kafir, musyrik, atau munafiq akbar tidak bisa diberi syafaat kecuali syafaat dari Nabi untuk pamannya Abu Thalib hanya bisa meringankan siksa di neraka.

3. Izin dari Allah bahwa syafaat tersebut bisa diberikan.

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

...Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisiNya kecuali atas izin dariNya...(Q.S alBaqoroh:255)

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

“pada hari itu tidaklah bermanfaat syaat kecuali bagi yang diizinkan oleh ar-Rahman dan diridhai ucapannya (Q.S Thaha:109)

(Majmu’ Fataawa wa Rosaa-il Ibn Utsaimin 3/184)

MENSHOLATKAN SESEORANG YANG MATI SYAHID SELAIN JIHAD DI JALAN ALLAH

-450- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: -
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ
مَاتَتْ فِي نَفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu ia berkata: Aku sholat di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang menyolati wanita yang meninggal dalam keadaan nifas, Nabi sholat (pada posisi) tengah jenazah itu (muttafaqun alaih)

PENJELASAN:

Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini:

1. Seorang yang mati syahid namun bukan karena berjihad di jalan Allah, seperti wanita yang meninggal dalam keadaan nifas, tetap diselenggarakan jenazahnya seperti jenazah lain pada umumnya: dimandikan, dikafani, dan disholatkan.
2. Jika jenazahnya adalah wanita, posisi Imam yang mensholatkan adalah berada di tengah jenazah.
Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi Imam sejajar kepala sebagaimana hadits riwayat atTirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Ghalib yang menyaksikan tata cara

sholat jenazah yang dilakukan oleh Anas bin Malik.

Faidah:

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin menyatakan bahwa yang terdapat dalam hadits shohih adalah penjelasan bahwa posisi Imam untuk jenazah wanita berada di tengah. Tidak ada dalil yang mengharuskan apakah kepala jenazah di sebelah kanan atau kiri Imam, yang penting posisi Imam berada di tengah (asy-Syarh al-Mukhtashar ala Bulughil Maram li Ibn Utsaimin (4/47)

Beberapa keadaan mati syahid selain meninggal dalam rangka berjihad di jalan Allah dan meninggal karena melahirkan adalah: meninggal karena tenggelam (dalam air atau tertimbun tanah, dan semisalnya), terbakar, tertabrak, terkena sakit perut, penyakit *dzatul janbi* (bisul yang tumbuh di sekitar tenggorokan), penyakit paru-paru, wabah penyakit *tha'un*, membela diri, agama, atau keluarganya, wanita yang meninggal saat janin masih berada dalam kandungannya.

BOLEHNYA SHOLAT JENAZAH DI MASJID

451- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ابْنِي بَيْضَاءٍ فِي
الْمَسْجِدِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*dari Aisyah radhiyallahu 'anha beliau berkata:
Demi Allah, Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam telah mensholatkan 2 putra wanita
yang putih di masjid (riwayat Muslim)*

PENJELASAN:

‘Wanita putih’ yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah Da’d bintu Jahdam bin ‘Amr. Ia memiliki 3 orang putra yang bernama Sahl, Suhail, dan Shofwan. Yang meninggal dalam hadits itu adalah Suhail dan Shofwan. Keduanya pernah ikut perang Badr (*Kasyful Musykil min Hadiitsi as-Shahihain* karya Ibnul Jauzi (1/1255)).

Hadits ini menjadi dalil bolehnya sholat jenazah di masjid. Dengan catatan, perlu dijaga agar tidak sampai mengotori masjid.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa mayat seorang muslim adalah suci (*Syarh Shahih Muslim* karya anNawawy (7/40)). Karena, jika tidak suci, maka tidak boleh disholatkan di masjid.

Tidak ada keutamaan khusus antara sholat jenazah di masjid dengan di luar masjid dalam hal tempat. Sholat jenazah di masjid hukumnya adalah sekedar boleh, bukan suatu hal yang *mustahab* (disukai) atau wajib.

Bahkan, sebagian besar para Sahabat sebelumnya menganggap bahwa mensholatkan jenazah di masjid adalah tidak boleh. Ketika Sa'd bin Abi Waqqash meninggal dunia, Aisyah berkata: Masukkan jenazahnya ke masjid agar aku juga bisa ikut mensholatkan. Para Sahabat mengingkari hal itu. Akhirnya kemudian Aisyah menyampaikan hadits ini bahwa dulu di masa hidup Nabi hal itu pernah dilakukan. Nabi pernah mensholatkan di masjid jenazah 2 orang putra wanita yang putih (H.R Muslim no 1617)

JUMLAH TAKBIR SHOLAT JENAZAH

452- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: - كَانَ زَيْدُ بْنُ
أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا, وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خُمْسًا,
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يُكَبِّرُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَزْرَعِيُّ

*dari Abdurrahman bin Abi Laila beliau berkata:
Adalah Zaid bin Arqam radhiyallaahu anhu
bertakbir terhadap jenazah-jenazah kami 4 kali
, dan ia pernah bertakbir 5 kali terhadap satu
jenazah, kemudian aku bertanya kepadanya. Ia
mengatakan: Rasulullah shallallaahu 'alaihi
wasallam (pernah) bertakbir demikian (riwayat
Muslim dan Imam yang Empat)*

453- وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - - أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ
خُنَيْفٍ سِتًّا, وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ - رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَأَصْلُهُ فِي
"الْبُخَارِيِّ"

*dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia
bertakbir terhadap jenazah Sahl bin Hunayf*

sebanyak 6 kali dan berkata: sesungguhnya ia adalah Sahabat yang ikut perang Badr (riwayat Said bin Manshur dan asalnya di riwayat alBukhari)<<dishahihkan oleh al-Burqany>>

PENJELASAN:

Hadits ke-452 dan 453 ini menunjukkan bahwa para Sahabat Nabi pernah sholat jenazah dengan jumlah takbir 4 kali, 5 kali, dan 6 kali. Dalam beberapa riwayat lain, Nabi pernah mensholatkan Hamzah yang gugur pada perang Uhud dengan 9 kali takbir (riwayat atThohaawy dalam Syarh Ma'aani al-Atsar dari Abdullah bin az-Zubair, rujukan dari Shahih Fiqh as-Sunnah karya Abu Maalik Kamaal bin as-Sayyid Salim (1/654)).

Yang lebih utama adalah mengikuti pendapat *jumhur* dan perbuatan akhir Rasulullah *shollallahu 'alaihi wasallam* yaitu 4 kali takbir, namun jika Imam melakukan jumlah takbir lebih dari itu seperti yang pernah dilakukan sebagian Sahabat Nabi, maka makmum mengikutinya. Al-Imam at-Thohawy berpendapat bahwa jumlah takbir lebih dari 4 itu khusus untuk jenazah orang 'alim atau yang memiliki keutamaan dalam Islam.

454 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ عَلَيَّ جَنَائِزَنَا أَرْبَعًا

وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertakbir terhadap jenazah-jenazah kami 4 kali dan membaca alFatihah di takbir yang pertama (riwayat asySyafi'i dengan sanad yang dhaif).

PENJELASAN:

Hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam kitabnya al-Umm juz 1 halaman 270 dan dinyatakan sanadnya lemah (*dhaif*) oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany – salah seorang Ulama' bermadzhab asy-Syafi'i-. Sebab kelemahannya adalah karena perawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad (bin Abi Yahya al-Aslamy) yang dinyatakan sebagai perawi pendusta oleh para Ulama' di antaranya Abu Hatim, Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban. Dilemahkan pula oleh Malik, Waki', Ibnul Mubarak, Ibnu 'Uyainah, al-Qoththon, Ibnul Madini, Ahmad bin Hanbal, Abu Zur'ah. Bisyr bin al-Mufadhhol menyatakan: saya bertanya kepada para Fuqoha' Madinah, seluruhnya menyatakan bahwa dia pendusta (*Tahdziibul Asmaa' wallughoot* karya anNawawy (1/142).

Ibrahim bin Muhammad ini adalah salah seorang guru al-Imam asy-Syafi'i. Kadang-kadang asy-Syafi'i menyembunyikan

keadaannya dengan menyatakan: (*haddatsanii man laa attahim*) telah mengkhabarkan kepadaku orang yang tidak saya tuduh (*berdusta*)...adz-Dzahaby menyatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya al-Imam asy-Syafi'i tidak menganggapnya *tsiqah* (terpercaya), namun beliau tidak menuduhnya sebagai pendusta (*Siyaar A'lamin Nubalaa'* (8/451). Adz-Dzahaby menyatakan: tidak diragukan lagi kelemahannya (*Siyaar A'lamin Nubalaa'* (8/454).

MEMBACA ALFATIHAH DALAM SHOLAT JENAZAH

455- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: - صَلَّىتُ
خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ:
"لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Thalhaf bin Abdillah bin Auf radhiyallahu anhu ia berkata: Aku sholat di belakang Ibnu Abbas terhadap jenazah, kemudian ia membaca alFatihah dan ia berkata: agar kalian tahu bahwa ini adalah Sunnah (riwayat alBukhari)

PENJELASAN:

Hadits ini menunjukkan bahwa disyariatkan membaca al-Fatihah dalam sholat jenazah. Hukumnya adalah wajib menurut pendapat al-Imam asy-Syafi'i dan Ahmad, sesuai dengan keumuman hadits: *Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca alFatihah (riwayat alBukhari dan Muslim)*. Dalam hadits ini Ibnu Abbas mengeraskan bacaan agar diketahui bahwa perbuatan membaca al-Fatihah adalah sunnah Nabi. Makna 'Sunnah' dalam hadits ini adalah tata cara yang dicontohkan oleh Nabi, bukan berarti 'Sunnah' yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak mengapa. Membaca alFatihah dalam sholat jenazah disyariatkan setelah takbiratul ihram dan membaca *ta'awwudz* dan basmalah.

Dalam riwayat an-Nasaai dinyatakan bahwa Ibnu Abbas selain membaca al-Fatihah juga membaca suatu surat dalam alQuran. Hal itu menunjukkan bahwa boleh membaca surat dalam sholat jenazah setelah membaca alFatihah.

Dalam sholat jenazah tidak disyariatkan membaca doa istiftah.

DOA DALAM SHOLAT JENAZAH

456- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : -
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَنَازَةٍ ،
فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ : "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ ،
وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَدْخِلْهُ
الْجَنَّةَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu :
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sholat
terhadap jenazah kemudian aku hafal dari
doanya (artinya): Ya Allah ampunilah dia, dan
rahmatilah ia, dan berikan ia aflat, dan
maafkan dia, mulyakan tempat tinggalnya,
luaskan tempat masuknya, dan cucilah ia
dengan air, salju, dan embun. dan bersihkan ia
dari dosa sebagaimana terbersihkan kotoran
putih dari noda. Dan gantikan kampung yang*

lebih baik dari kampungnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Masukkan ia ke dalam surga, dan lindungi dia dari fitnah kubur dan adzab neraka (riwayat Muslim).

PENJELASAN :

Hadits ini menjelaskan bacaan doa khusus untuk si mayyit yang dibaca setelah takbir ke-3. Setelah takbir ke-3 disunnahkan untuk membaca doa yang umum kemudian doa yang khusus. Hadits ke-457 adalah doa umum, sedangkan hadits ke-456 (hadits ini) adalah doa khusus.

Sahabat Auf bin Malik yang meriwayatkan hadits ini menghafal doa tersebut karena mendengar Rasulullah *shollallaahu 'alaihi wasallam* mengeraskan bacaan itu dalam rangka pengajaran pada para Sahabatnya. Karena begitu indahnya doa yang dipanjatkan Nabi tersebut, sampai-sampai Auf bin Malik menyatakan: *aku berharap akulah yang menjadi mayit itu.*

Lafadz bacaan doa tersebut jika yang meninggal adalah laki-laki. Jika wanita, maka pengucapannya diganti menjadi kata ganti wanita dalam bahasa Arab: *Allaahummaghfir lahaa warhamhaa wa 'aafihaa wa'fu anha*, dan seterusnya. Jika kita tidak tahu apakah jenazahnya laki-laki atau wanita, maka bisa memilih menggunakan kata ganti laki-laki atau

wanita. Kata ganti laki-laki (*mudzakkar*) untuk pengganti *asy-syakhsh* (seseorang) dan kata ganti wanita (*muannats*) untuk *al-janaazah* (*asy-Syarh al-Mukhtashar ala Bulughil Maram li Ibn Utsaimin* (4/48-49))

457- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَعَائِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَزْهَرَةُ

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu ia berkata : Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam jika sholat jenazah berdoa: Ya Allah, ampuni orang yang hidup di antara kami, orang yang meninggal, orang yang hadir, yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, laki, maupun perempuan. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dalam Islam. Barangsiapa yang Engkau wafatkan, wafatkanlah dalam keimanan. Ya Allah janganlah Engkau haramkan untuk kami pahalanya, dan jangan Engkau sesatkan kami

sepeninggalnya (riwayat Muslim dan Imam yang Empat).

PENJELASAN:

Ini adalah hadits tentang doa umum yang dibaca setelah takbir ke-3 dalam sholat jenazah.

Makna ucapan : *janganlah Engkau haramkan untuk kami pahalanya*, yaitu: berikan kami pahala atas penyelenggaraan jenazah ini (memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan), dan termasuk pahala kesabaran atas kematian tersebut. Bukan artinya: jangan engkau haramkan kami untuk mendapat pahala dari amal perbuatan yang telah dilakukan oleh orang yang meninggal (*Taudhihul Ahkam* (2/441).

Pada lafadz hadits ini juga terdapat pernyataan: *jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya*. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus senantiasa berhati-hati dan terus memohon bimbingan dari Allah agar istiqomah dalam Islam dan keimanan. Tidak ada yang bisa menjamin seseorang selamat dari *fitnah* dan kesesatan selama ia masih hidup. Karena itulah hanya kepada Allah seseorang bertawakkal dan memohon *taufiq* agar ia nantinya meninggal dunia dalam keadaan *husnul khotimah* (akhir kehidupan yang baik).

Catatan : hadits dengan lafadz ini tidak terdapat dalam *Shahih* Muslim.

458- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: -
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ - رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jika kalian sholat terhadap jenazah, ikhlaskanlah doa untuknya (riwayat Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Hibban)

PENJELASAN:

Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita jika sholat jenazah, hendaknya mengikhlaskan doa untuk jenazah tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesempatan di dalam sholatlah seseorang benar-benar mendoakan mayit. Sebagian saudara kita yang menjadi imam kadang tergesa-gesa dalam sholat jenazah, sehingga makmum belum selesai membaca doa atau bahkan belum selesai alFatihah sudah bertakbir. Namun justru imam kemudian menambah doa selesai sholat bahkan kadang lebih lama dibandingkan sholat jenazah itu sendiri. Hal ini menyelisihi sunnah, karena sesungguhnya doa di dalam sholat lebih utama dan mustajabah, dan Nabi memberikan penekanan agar mengikhlaskan doa untuk mayit di dalam sholat, bukan di luar sholat.

Mengikhlaskan doa untuk mayit juga bermakna bahwa dalam sholat jenazah, kita tidak mendoakan seseorang secara khusus kecuali mayit tersebut. Kalau ada pihak lain yang dilibatkan dalam permintaan, sifatnya adalah umum, bukan person tertentu.

Tatacara sholat jenazah secara ringkas dijelaskan dalam ucapan seorang Sahabat Nabi:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يَصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأَ
فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ

Sunnah dalam sholat jenazah adalah Imam bertakbir kemudian membaca alFatihah tidak dikeraskan setelah takbir pertama kemudian bershawat kepada Nabi (setelah takbir ke-2), dan mengikhlaskan doa untuk mayit setelah takbir-takbir (berikutnya), tidak membaca suatu surat (selain alFatihah) kemudian salam tidak dikeraskan (H.R asy-Syafi'i dalam al-Umm (1/270), atThobarony dalam Musnad asySyamiyyin)

MENYEGERAKAN PENYELENGGARAAN JENAZAH

459- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ -
صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ
صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ
تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Segerakanlah penghantaran jenazah. Jika ia adalah orang shalih, maka kebaikan yang segera engkau sampaikan kepadanya. Jika bukan demikian, maka keburukan segera kalian letakkan dari leher kalian (muttafaqun alaih)

PENJELASAN:

Hadits ini memberikan bimbingan pada kita agar menyegerakan penyelenggaraan jenazah (memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan). Walaupun ada penundaan, hal itu dilakukan karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Seperti jika meninggal pada waktu malam dan dikhawatirkan penyelenggaraan jenazahnya tidak optimal, maka bisa ditunda untuk dilakukan esok paginya. Dengan harapan lain, akan lebih banyak orang yang bisa hadir untuk turut mensholatkan dan

mengantarkan ke kuburan. Namun, secara asal penyelenggaraan jenazah hendaknya segera dilakukan tanpa ditunda.

Hadits ini juga mengandung makna: dalam mengantarkan jenazah tidak berjalan secara lambat. Namun juga tidak bersikap sangat tergesa-gesa dan melampaui batas.

Dalam hadits yang lain dinyatakan bahwa mayit yang diantar menuju kuburnya akan berbicara dan didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali manusia

وَضَعَتِ الْجِنَازَهُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً
قَالَتْ قَدْ مُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ
بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ (رواه
البخاري)

Jenazah diletakkan dan dibawa oleh para lelaki pada (sisi) leher mereka. Jika (jenazah) itu baik ia berkata: Segerakan aku. Jika tidak baik, ia berkata: Celaka, mau ke mana kalian. Itu didengar suaranya oleh segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya ia mendengar, niscaya pingsan (H.R al-Bukhari)

BESARNYA PAHALA SHOLAT DAN MENGIRINGI JENAZAH

460- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ
شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ". قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ:
"مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ: - حَتَّى
تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ

dari Abu Hurairah radhiyallaahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga disholatkan, maka ia mendapatkan pahala 1 qirath. Barangsiapa yang juga menyaksikannya hingga dikuburkan, ia mendapat 2 qirath. Para Sahabat bertanya: Berapa 2 qirath itu? Nabi menjawab: Seperti 2 gunung yang besar (muttafaqun alaih. Dalam lafadz Muslim: sampai ia diletakkan di liang lahad).

وَالْبُخَارِيُّ: - مَنْ تَبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, وَكَانَ
مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ
بِقِيرَاطَيْنِ, كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ

Diriwayatkan juga oleh alBukhari dari Hadits Abu Hurairah: Barangsiapa yang mengikuti jenazah muslim dengan iman dan mengharapkan pahala, yang ia bersamanya sampai disholatkan dan selesai dari penguburannya, maka ia kembali dengan 2 qirath. Setiap qirath seperti gunung Uhud.

PENJELASAN:

Hadits ini diriwayatkan dari jalur 12 Sahabat Nabi (*Taudhihul Ahkam* karya Syaikh al-Bassam 2/446).

Pahala yang besar disediakan jika melakukan amalan tersebut dilandasi oleh niat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Nabi mempersyaratkan dalam lafadz al-Bukhari: *iimaanan wahtisaaban (dengan iman dan mengharapkan pahala)*. Sangat disayangkan jika seseorang melakukan hal tersebut sekedar karena sungkan kepada keluarga pihak yang meninggal. Sehingga jenazah orang-orang kaya banyak diiringi sedangkan orang-orang miskin sedikit jumlah pengiringnya.

Sebelumnya, kebiasaan Ibnu Umar setelah menyolatkan jenazah adalah langsung beranjak pergi. Suatu hari ia mendengar Abu Hurairah menyampaikan hadits ini. Ibnu Umar kemudian bertanya kepada Aisyah apakah benar apa yang disampaikan Abu Hurairah tersebut. Aisyah membenarkannya. Maka Ibnu Umar kemudian berkata: *Sungguh sebelum ini*

kami telah menyia-nyiakkan banyak qirath dalam pahala...(H.R alBukhari no 1239 dan H.R Muslim no 1570)

Lafadz-lafadz dalam hadits ini menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan pahala sebesar 1 qirath jika ia ikut mengantarkan dari rumah duka hingga tempat sholat jenazah. Namun, dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa 1 qirath juga bisa didapatkan oleh seseorang yang hanya ikut sholat jenazah (meski tidak ikut mengantarkan dari rumah duka). Sebagaimana dalam hadits:

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ
قِيرَاطَانِ

Barangsiapa yang sholat jenazah dan tidak ikut mengantarkannya maka ia mendapatkan 1 qirath. Jika ia mengantarkannya (juga ke kubur) maka ia mendapatkan 2 qirath (H.R Muslim).

Besar pahala qirath yang didapatkan oleh orang yang mengantarkan dari rumah duka dan ikut menyolatkan jelas lebih besar dibandingkan yang sekedar ikut sholat saja.

BOLEHNYA BERJALAN DI DEPAN JENAZAH

461- وَعَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - - أَنَّهُ رَأَى
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ, يَمْشُونَ
أَمَامَ الْجَنَازَةِ - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعْلَاهُ
النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِسْرَائِيلِ

Dari Salim dari ayahnya (Ibnu Umar) radhiyallaahu anhuma bahwasanya ia melihat Nabi shollallaahu alaihi wasallam, Abu Bakr, dan Umar berjalan di depan jenazah (riwayat Imam yang Lima, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dinyatakan oleh anNasaai dan sebagian Ulama memiliki 'illat mursal)<< dishahihkan oleh Syaikh al-Albany dalam Shahih Ibn Majah>>

PENJELASAN:

Boleh bagi seseorang yang mengantarkan jenazah berjalan di depan jenazah, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi, Abu Bakr dan Umar. Tidak mengapa juga untuk berada di posisi manapun terhadap jenazah, yaitu di samping atau di belakangnya (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram 4/53*)

Tambahan Faidah :

Mengiringi jenazah seharusnya dalam suasana yang khidmat, hening dan tidak mengangkat

suara. Termasuk juga tidak mengeraskan suara dengan dzikir *Laa Ilaaha Illallaah* atau dzikir lainnya.

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَكْرَهُونَ رَفَعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَعِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ

Dari Qois bin Abbad beliau berkata: Para Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci mengangkat suara pada saat (mengiringi) jenazah, ketika berperang, dan ketika berdzikir (riwayat al-Baihaqy dalam as-Sunanul Kubro no 7433)

al-Imam anNawawy rahimahullah –seorang Ulama’ Syafiyyah- menyatakan: “Ketahuilah bahwasanya yang benar dan pendapat terpilih dari perbuatan para Ulama’ Salaf radhiyallahu anhum adalah diam ketika berjalan mengiringi jenazah. Tidak mengangkat suara dengan bacaan atau dzikir, atau ucapan lain. Hikmahnya jelas. Yang demikian lebih menenangkan hati, mengumpulkan pikiran terkait jenazah (mengingat kematian, pent). Itulah yang diharapkan dalam kondisi semacam itu. Inilah yang benar. Janganlah terperdaya dengan banyaknya orang yang menyelisihinya (al-Adzkaar karya anNawawy (1/160))

LARANGAN WANITA IKUT MENGIRINGI JENAZAH

462- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - نُهِنَا عَنْ
اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَمَنْ يُعْزِمَ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

dari Ummu Athiyyah radhiyallaahu anhuma ia berkata: Kami (para wanita) dilarang untuk mengikuti jenazah, namun tidak ditekankan (larangan) itu bagi kami (muttafaqun alaih).

PENJELASAN:

Ucapan seorang Sahabat wanita ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa larangan Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wasallam* terbagi menjadi 2:

1. Larangan yang ditekankan, harus ditinggalkan, yaitu haram.
2. Larangan yang tidak ditekankan, yaitu *makruh*.

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita sebaiknya tidak ikut dalam pengantaran jenazah karena tabiat mereka yang lemah, mudah hanyut dalam perasaan sedih, dikhawatirkan akan meratap di kubur, pingsan, dan semisalnya. Selain itu, jika seorang wanita ikut mengantar ke kuburan, hal itu akan menyebabkan ia bercampur dengan para lelaki (*ikhtilath*).

BERDIRI KETIKA JENAZAH LEWAT

463- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ
فَقُومُوا, فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوَضَعَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Said bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jika kalian melihat jenazah, berdirilah. Barangsiapa yang mengiringinya, janganlah duduk hingga jenazah diletakkan (muttafaqun alaih)

PENJELASAN:

Jika lewat di hadapan kita jenazah yang diusung, maka disunnahkan bagi kita untuk berdiri. Hukumnya adalah *mustahab* (disukai). Jika kita ikut dalam mengantarkan jenazah, janganlah duduk sampai jenazah telah diletakkan di liang lahad.

SUNNAHNYA MEMASUKKAN JENAZAH DARI ARAH KAKI KUBUR

464- وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ - رضي
الله عنه - - أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ، وَقَالَ:
هَذَا مِنَ السُّنَّةِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

dari Abu Ishaq bahwasanya Abdullah bin Zaid memasukkan jenazah dari arah kaki kubur, kemudian ia berkata: ini termasuk sunnah (riwayat Abu Dawud)< dishahihkan oleh Syaikh al-Albany>>

PENJELASAN:

Memasukkan mayit ke dalam kubur disunnahkan melalui arah kaki. Kalau di Indonesia yang kiblatnya berada di arah barat, dimasukkan dari arah selatan.

BACAAN MELETAKKAN MAYIT KE DALAM KUBUR

465- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: - إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ,
فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ, وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ, وَأَعْلَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ

dari Ibnu Umar radhiyallaahu anhuma dari Nabi shollallaahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Jika kalian letakkan mayit kalian ke kubur, ucapkanlah: Bismillah wa alaa millati Rasulillah (dengan Nama Allah, dan di atas millah (agama) Rasulullah)(riwayat Ahmad, Abu Dawud, anNasaai, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, adDaruquthny menyatakan mauqf). << dishahihkan oleh Syaikh al-Albany dalam Shahih Ibn Majah>>

PENJELASAN:

Disunnahkan bagi seseorang yang meletakkan mayit ke dalam kubur mengucapkan: *Bismillah wa alaa millati Rasululillah.*

Petugas yang memasukkan ke dalam kubur haruslah seorang laki-laki. Sebaiknya, petugas yang memasukkan ke liang lahad adalah seorang laki-laki yang tidak berhubungan suami istri pada malam harinya.

Ketika putri Nabi meninggal dunia, beliau bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ

Janganlah masuk ke dalam kubur seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya tadi malam (H.R Ahmad, dishahihkan oleh al-Hakim)

Ketika dimasukkan ke dalam liang lahad, tali ikatan pada kain kafan dilepaskan.

DOSA MEMATAHKAN TULANG MAYIT

- 466- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ
كَكْسَرِهِ حَيًّا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ
وَزَادَ ابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: - فِي الْإِثْمِ -

Dari Aisyah radhiyallaahu anha beliau berkata: Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulangnya saat hidup (riwayat Abu Dawud dengan sanad sesuai syarat Muslim). Dalam lafadz Ibnu Majah dari hadits Ummu Athiyah ada tambahan: dalam hal dosa.

PENJELASAN:

Mematahkan tulang mayit dosanya sama dengan mematahkan tulang seorang yang masih hidup. Artinya, meski mayit tidak lagi bisa merasakan sesuatu, dosa mematahkan tulangnya sama dengan dosa mematahkan tulang orang yang masih hidup. Karena itu, dalam penyelenggaraan jenazah hingga dikuburkan kita harus berhati-hati agar mayit diperlakukan dengan lembut dan baik.

Hadits ini dijadikan dalil oleh para Ulama' tentang larangan donor anggota tubuh dari orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Bin Baz, Syaikh al-Albany, dan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin. Dalil lain tentang

keharamannya adalah larangan mencincang tubuh orang kafir dalam pertempuran. Perbuatan mencincang adalah membuat cacat suatu anggota tubuh. Karena itu orang yang sudah meninggal tidak boleh diambil anggota tubuhnya meski sebelum meninggal ia berwasiat untuk mendonorkan.

Demikian juga, tidak diperbolehkan membelah/ mengambil organ tubuh orang yang meninggal dalam rangka memberikan pelajaran dalam ilmu kedokteran (*Duruus lisy Syaikh al-Utsaimin bab Hukmu Tasyriihul Jutsats (2/199)*).

Syaikh al-Albany dan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku untuk jenazah muslim saja.

LIANG LAHAD DALAM KUBUR DAN MENINGGIKAN KUBUR SEKEDAR SEJENKAL

467- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ:
- اَلْحُدُو اِلَى اَلْحَدَّاءِ, وَاَنْصَبُوا عَلَيَّ اَللَّيْنَ نُصَبًا, كَمَا صُنِعَ
بِرَسُوْلِ اَللّٰهِ - صلى الله عليه وسلم - . - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallaahu anhu ia berkata: Letakkan aku di lahad, dan tegakkan batu bata di atas (jasad)ku sebagaimana dilakukan hal itu terhadap (jenazah) Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam (riwayat Muslim)

PENJELASAN:

Lahad adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan mayit di dalamnya. Mayit dibaringkan dengan bertumpu pada sisi kanan jasadnya dan menghadap kiblat, sambil dilepas tali-tali selain tali kepala dan kaki. Tidak perlu menyingkap wajahnya kecuali jika meninggal dalam keadaan ihram.

Setelah mayit dimasukkan ke dalam lahad, lubang lahad itu ditutup dengan batu-bata atau papan kayu sebagai pelindung untuk jenazah. Jika masih ada celah, ditutup dengan tanah liat.

468 - وَلِبَيْهَقِيٍّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: - وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ

الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ - وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ

dan dalam riwayat alBaihaqy dari Jabir radhiyallahu anhu semisal dengan itu, dengan tambahan (lafadz): dan ditinggikan kuburnya dari bumi sekadar satu jengkal (dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

PENJELASAN:

Ketika meratakan tanah pada kuburan, gundukan tanahnya dlebihkan sehingga kuburan lebih tinggi dari permukaan tanah sekedar 1 jengkal. Hal itu agar kubur tersebut lebih terlindungi dan tidak dihinakan.

Peninggian tersebut tidak boleh lebih dari 1 jengkal berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib yang diperintah oleh Nabi untuk tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan (H.R Muslim). Peninggian yang dilarang adalah yang melebihi 1 jengkal.

Peninggian kubur ini diserupakan seperti punuk unta. Sebagaimana dalam hadits:

عَنْ سُفْيَانَ التَّمَارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا

Dari Sufyan atTammaar ia menceritakan bahwa ia melihat kubur Nabi shollallaahu alaihi wasallam seperti punuk (H.R al-Bukhari)

Boleh juga memberi tanda semacam batu yang ditanam pada kubur di posisi kepala jenazah sebagaimana yang dilakukan Nabi *shollallahu alaihi wasallam* terhadap kubur Utsman bin Madzh-‘un dan beliau bersabda:

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي

“Aku berikan tanda dengannya kubur saudaraku “(H.R Abu Dawud, sanadnya dinyatakan hasan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *atTalkhiisul Habiir* (2/ 133).

Namun, tanda tersebut (yang di tempat kita kebanyakan disebut ‘batu nisan’) tidak diperbolehkan untuk ditulisi. Berdasarkan hadits:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقُبُورُ
وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا ...

Dari Jabir –*radhiyallaahu anhu-* ia berkata: Rasulullah *shollallaahu alaihi wasallam* melarang kuburan dikapur dan ditulisi (H.R *atTirmidzi* no 972)

Al-Imam asy-Syaukaany menyatakan: di dalam hadits ini terdapat dalil tentang pengharaman menulis terhadap kuburan. Secara *dzhahir* tidak ada perbedaan antara menulis nama mayit atau selainnya (*Nailul Authar* (4/475))

LARANGAN MENGAPUR, MENDUDUKI, DAN MEMBANGUN PADA KUBURAN

469- وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ, وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallaahu anhu : Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang kuburan dari dikapur, diduduki di atasnya, dan dibangun atasnya.

PENJELASAN:

Hadits ini menunjukkan larangan memperlakukan kubur secara *ifrath* (berlebihan/ melampaui batas) maupun *tafrith* (meremehkan/ menghinakan). Bentuk perlakuan yang berlebihan adalah dikapur dan dibangun bangunan di atasnya. Sedangkan bentuk sikap meremehkannya adalah duduk di atas kubur. Dalam sebagian lafadz hadits juga terdapat larangan menginjak kubur.

Kubur tidak boleh dikapur atau disemen (*syarah Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad (17/126)*).

Kubur tidak boleh diduduki di atasnya. Bahkan termasuk dosa besar.

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur (H.R Muslim no 1612).

Larangan duduk di atas kubur juga mencakup larangan berdiri di atas kubur (syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad (17/131)).

Al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan: *Aku melihat para pemimpin di Makkah memerintahkan penghancuran bangunan-bangunan (di kuburan), dan aku tidak melihat para fuqohaa' (ahli fiqh) mencela yang demikian (al-Haawi fii fiqhisyy Syafi'i karya al-Mawardi (3/27)).*

Al-Imam asy-Syaukany rahimahullah menyatakan:

Di antara perbuatan yang pertama kali masuk (larangannya) dalam hadits adalah membangun kubah-kubah dan cungkup-cungkup di atas kubur. Lagipula yang demikian itu termasuk menjadikan kubur sebagai masjid, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengutuk orang yang melakukan itu.

Banyak sudah kerusakan yang ditangisi Islam (kaum muslimin,pent) akibat dari pendirian bangunan-bangunan di atas kubur dan tindakan memperindahinya. Di antara

kerusakan-kerusakan itu adalah kepercayaan orang-orang bodoh terhadap kubur seperti kepercayaan orang-orang kafir terhadap berhala. Dan semakin menjadi-jadi sehingga mereka menganggap bahwa kubur tersebut mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Lalu mereka menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat tujuan untuk mencari hal-hal yang dapat menutupi kebutuhan mereka dan untuk keberhasilan maksud-maksud mereka. Mereka meminta kepada kubur-kubur itu apa yang diminta oleh hamba kepada Tuhannya.

Mereka bersusah payah melakukan perjalanan ke kubur-kubur tersebut lalu mengusap-usapnya serta meminta tolong agar terhindar dari bahaya. Walhasil, mereka tidak meninggalkan satupun dari apa yang dilakukan orang-orang Jahiliyyah terhadap berhala, melainkan pasti mereka kerjakan juga. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'un.

Tetapi meski ada kemungkaran yang keji dan kekufuran yang nyata ini, kami tidak menemukan seorangpun yang marah karena Allah dan tersinggung demi menjaga agama Allah yang lurus. Baik ia Ulama', pelajar, gubernur, Menteri, ataupun raja. Padahal telah sampai kepada kita berita-berita yang tidak diragukan lagi kebenarannya bahwa para penyembah kubur itu atau sebagian besarnya, apabila diminta bersumpah atas nama Allah oleh pihak lawannya, mereka akan bersumpah palsu atas nama-Nya. Tetapi kalau sesudah itu

mereka diminta bersumpah atas nama syekhnya atau wali fulan yang diyakininya, mereka menjadi bimbang dan menolak bersumpah lalu mengakui kesalahannya.

Demikian ini merupakan bukti yang paling jelas yang menunjukkan bahwa kesyirikan mereka telah melampaui kesyirikan orang yang mengatakan Allah itu oknum kedua atau ketiga dari tiga tuhan (Nashrani, pent).

Hai Ulama Islam dan para penguasa muslim, bencana apakah yang lebih berbahaya dari kekufuran?! Cobaan manakah yang lebih menimbulkan mudharat (bahaya/kerugian) terhadap agama daripada penyembahan kepada selain Allah. Musibah macam manakah yang menimpa kaum muslimin yang dapat menyamai musibah ini, dan kemungkaran yang bagaimana yang wajib ditentang jika kesyirikan yang nyata ini tidak wajib diingkari?! (Nailul Authar karya asy-Syaukany (4/131)).

IKUT MENCIDUK TANAH DALAM PROSES PENGUBURAN

470- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - - أَنَّ النَّبِيَّ
- صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ,
وَأَتَى الْقَبْرَ, فَحَتَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ, وَهُوَ قَائِمٌ - رَوَاهُ
الِدَّارِقُطِيُّ

*Dari Amir bin Rabiah radhiyallaahu anhu :
bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam sholat terhadap (jenazah) Utsman bin
Madzh-un dan mendatangi kuburan dan beliau
menciduk tanah 3 cidukan dalam keadaan
berdiri (riwayat ad-Daraquthny)<< al-Baihaqy
menyatakan: sanadnya lemah, namun memiliki
jalur penguat dari Ja'far bin Muhammad dari
ayahnya secara mursal dan dari Abu Hurairah
secara marfu'(al-Badrul Munir (5/317) karya
Ibnul Mulaqqin), juga atsar perbuatan Ali bin Abi
Thalib menciduk tanah pada kubur Ibnul
Mukaffaf dan dinyatakan shahih sanadnya oleh
Syaiikh al-Albany (Irwa'ul Ghalil (3/202))>>*

PENJELASAN:

Disunnahkan bagi kaum muslimin yang hadir dalam pemakaman untuk ikut terlibat dalam proses penguburan terakhir dengan cara menciduk tanah dan menaburkannya. Dengan itu diharapkan seseorang bisa mendapat

bagian pahala menguburkan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi *shollallahu alaihi wasallam* terhadap kubur Utsman bin Mazh'un, beliau menciduk dengan 3 kali cidukan pada tanah dan menaburkannya. Hal itu jika memungkinkan. Namun, jika posisi seseorang jauh dari kubur dan terhalang oleh banyak orang di depannya, maka tidak mengapa untuk tidak melakukan hal tersebut.

Sebagian Ulama' menyatakan bahwa cidukan dan penaburan tanah tersebut dilakukan dari arah kepala mayit. Namun, sebenarnya tidak ada batasan. Boleh pada arah samping, pada arah kaki, dan sebagainya (*asy-Syarh al-Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin 4/59*).

ISTIGHFAR DAN PERMOHONAN KEKOKOAHAN UNTUK PENGHUNI KUBUR YANG BARU MENINGGAL

471- وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ
الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ
التَّيِّبَاتِ, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

*dari Utsman radhiyallaahu anhu beliau berkata:
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika
selesai dari menguburkan jenazah beliau berdiri
dan bersabda: Mohonlah ampunan untuk
saudaramu dan mintakan untuknya kekokohan
(dalam menjawab) karena sekarang dia sedang
ditanya (riwayat Abu Dawud dan dishahihkan
oleh alHakim)<<disepakati keshahihannya oleh
adz-Dzahaby dan al-Albany, dihasankan oleh
al-Mundziri>>*

PENJELASAN:

Seseorang yang berada di alam barzakh (setelah kematian) akan ditanya tentang 3 hal: Siapa Tuhannya, siapa Nabinya, dan apa agamanya. Seorang mukmin akan diberi kekokohan untuk menjawab dengan tegas bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa

Ta'ala, Nabinya adalah Muhammad *shollallahu alaihi wasallam*, dan agamanya adalah Islam. Sebaliknya seorang munafiq akan menyatakan: "*Hah..hah.. saya tidak tahu, saya mendengar orang-orang mengatakannya sehingga saya pun ikut mengucapkannya*". Orang munafiq itupun akan mendapatkan siksa kubur.

Nabi *shollallaahu 'alaihi wasallam* menuntunkan agar pada saat selesai penguburan kita memohonkan ampunan untuk saudara kita dan memintakan kepada Allah kekokohan dalam menjawab pertanyaan dari Malaikat tersebut. Kita bisa mendoakan dengan ucapan semisal: *Allaahummaghfirlahu.. (Ya Allah ampunilah ia), Allahumma tsabbithu...(Ya Allah kokohkanlah ia)*. Bisa juga dengan doa sesuai bahasa kita masing-masing yang intinya memohon ampunan Allah untuknya dan agar ia dikokohkan dalam menjawab pertanyaan di alam kubur.

TALQIN DI KUBURAN

472- وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: - كَانُوا
يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُويِّ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ
عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّي اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ
مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
مَوْثُوقًا . وَلِلطَّبْرَائِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا
مُطَوَّلًا

dari Dhomroh bin Habiib radhiyallaahu anhu- salah seorang Tabiin- beliau berkata: Mereka dulu menyukai jika telah diratakan kubur atas mayit dan manusia telah berpaling diucapkan di kuburnya: Wahai Fulaan, Ucapkan Laa Ilaaha Illallaah, 3 kali. Wahai Fulaan ucapkan: Robbiyallah wa diinil Islam wa Nabiyyii Muhammad (riwayat Said bin Manshur secara mauquf), dan dari riwayat atThobarony semisal dengan itu dari hadits Abu Umamah secara panjang<< anNawawy menyatakan bahwa sanadnya lemah dalam al-Majmu'(5/304) dilemahkan juga oleh al-Iraqy dalam Takhrij al-Ihya' (4/420) >>

PENJELASAN:

Hadits ini dilemahkan oleh sekian banyak Ulama' di antaranya al-Imam an-Nawawy, al-'Iraqy (guru Ibnu Hajar al-'Asqolaany), Ibnus Sholaah, Ibnul Qoyyim, al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri pada sebagian karyanya. Dikuatkan oleh ad-Dhiyaa' dan Ibnu Hajar pada sebagian karyanya yang lain dengan melihat jalur-jalur penguat yang ada. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa perbuatan itu diamalkan oleh penduduk Syam, sedangkan Ibnul Araby menyatakan bahwa hal itu diamalkan oleh penduduk Madinah dan sebagian tempat seperti di Cordoba (Lihat *al-Maqaoshidul Hasanah* karya as-Sakhowy (murid Ibnu Hajar) juz 1 halaman 264).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya: *Apakah disyariatkan talqin mayit dewasa ataupun yang masih anak-anak?*

Beliau menjawab: *talqin terhadap mayit disebutkan oleh sebagian Ulama para pengikut asy-Syafi'i dari Khurasan. Dianggap baik pula perbuatan itu oleh al-Mutawalliy, ar-Rofi'i dan selain mereka berdua. Sedangkan dari asy-Syafi'i sendiri tidak ternukil apapun (pendapatnya tentang talqin mayit). Dari kalangan Sahabat Nabi, sebagian mengamalkannya seperti Abu Umamah al-Bahily, al-Watsilah bin al-Asqa' dan selainnya. Sebagian pengikut Ahmad menganggapnya mustahab (disukai). Pendapat yang benar adalah bahwasanya itu boleh dan bukan kebiasaan yang selalu dilakukan. Wallaahu*

A'lam (Majmu' al-Fataawa Ibnu Taimiyah 24/299).

Beliau juga pernah ditanya: *Apakah talqin terhadap mayit adalah wajib?*

Beliau menyatakan: *talqin (mayit) setelah meninggalnya tidaklah wajib berdasarkan ijma' para Ulama'. Juga bukan amalan yang masyhur dari kaum muslimin di masa Nabi dan para Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi terdapat atsar dari sebagian Sahabat Nabi seperti Abu Umamah dan Watsilah bin al-Asqo'. Sebagian Ulama' ada yang memberikan rukhshoh (keringanan dalam mengamalkan) seperti Ahmad. Hal itu dianggap mustahab (disukai) oleh sebagian pengikutnya dan pengikut asy-Syafi'i. Sebagian Ulama' membencinya dengan keyakinan bahwa itu bid'ah. Maka pendapat tentang ini ada 3: mustahab (disukai), makruh(dibenci), dan mubah (boleh). Ini adalah pendapat yang paling adil. Sebenarnya pendapat yang mustahab yang diperintahkan dan dikhususkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan mayit (Majmu' Fataawa Ibn Taimiyah (24/297)).*

Bagi kaum muslimin yang cenderung pada pendapat bahwa talqin pada saat jenazah selesai dikuburkan adalah boleh dilakukan, hendaknya tidak mentalqin dengan menduduki kubur karena terdapat larangan Nabi dalam hal itu. Hendaknya ia duduk di sisi kubur, tidak tepat di atas kuburnya.

ZIARAH KUBUR UNTUK MENINGAT AKHIRAT

473- وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ . زَادَ
الْتِّرْمِذِيُّ: - فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ - . زَادَ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: - وَتُرْهَدُ فِي الدُّنْيَا -

Dari Buraidah bin al-Hushaib al-Aslamy radhiyallaahu anhu beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Dulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah (Riwayat Muslim). Dan dalam riwayat atTirmidzi ada tambahan: karena hal itu mengingatkan akan akhirat. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud ada tambahan: dan membuat zuhud terhadap dunia

PENJELASAN:

Dulu Nabi shollallahu 'alaihi wasallam melarang para Sahabat untuk berziarah kubur pada saat masa-masa awal Islam, karena dikhawatirkan mereka akan mengagungkan, memohon berkah, dan berdoa kepada penghuni kubur. Namun, setelah keimanan para Sahabat telah kokoh, dan melihat

masalah bahwa ziarah kubur bisa mengingatkan pada kematian dan kehidupan akhirat, beliau kemudian memerintahkan untuk berziarah.

Nampak jelas dari hadits ini tujuan utama berziarah kubur agar mengingatkan seseorang pada kematian, kehidupan akhirat, dan membuat seseorang lebih zuhud terhadap kehidupan dunia. Dalam lafadz hadits lain dinyatakan bahwa berziarah kubur bisa melembutkan hati.

Hal yang tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin adalah tentang tujuan utama ini. Sebagian mereka menyengaja ziarah kubur hanya untuk berdoa di kubur dan itu dilakukan sebagai kebiasaan tahunan saja. Padahal, semestinya jika seseorang sudah merasa terlalu sibuk pikirannya dengan urusan dunia, luangkan waktu untuk berziarah kubur. Di hari apapun itu. Berziarahlah pada makam orang-orang yang anda kenal dekat dulu saat masih hidup di dunia. Ingatlah, bahwa ia pernah mengalami masa-masa hidup bersama anda dan sekarang ia sudah meninggal, sedangkan anda akan menyusulnya.

CATATAN:

Nabi pernah berziarah ke makam ibunya yang meninggal dalam keadaan kafir. Nabi meminta izin kepada Allah untuk memohon ampunan untuk ibunya, tapi tidak diijinkan Allah. Beliau pun menangis. Nabi

meminta ijin kepada Allah untuk berziarah, Allah ijin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى
وَأَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ
لِي وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ
الْمَوْتَ

Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berziarah ke kubur ibunya kemudian beliau menangis, sehingga menangislah para Sahabat lain di sekeliling beliau. Kemudian beliau bersabda: Aku meminta ijin kepada Tuhanku untuk memohon ampunan untuknya (ibunda Nabi) tapi tidak diijinkan. Kemudian aku meminta ijin (kepada Allah) untuk berziarah ke kuburnya, diijinkan. Maka berziarahlah ke kubur, karena hal itu mengingatkan kepada kematian (H.R Muslim no 1622)

Nabi juga pernah keluar di akhir malam ke kuburan Baqi’, mengucapkan salam untuk penghuni kubur dan kemudian berdoa memohon ampunan untuk mereka:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْعَرْقَدِ

Ya Allah ampunilah penghuni kubur Baqi’ al-Ghorqod (H.R Muslim no 1618).

WANITA YANG BERZIARAH KUBUR

474- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ - أَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

dari Abu Hurairah radhiyallaahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur (riwayat atTirmidzi dan dishahihkan Ibnu Hibban)<< dilemahkan oleh Syaikh al-Albany, lafadz yang terjaga (shahih) adalah zawwaaroot (wanita yang banyak berziarah)(Ahkaamul Janaaiz (1/ 186))>>

PENJELASAN:

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian Ulama yang berpendapat bahwa wanita diharamkan untuk berziarah kubur.

Sebagian Ulama' lain berpendapat bahwa wanita tidak diharamkan untuk berziarah kubur. Namun, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk sering-sering melakukan ziarah kubur, karena Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ
الْقُبُورِ

*Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu-
bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam melaknat wanita-wanita yang sering/
banyak berziarah kubur (H.R atTirmidzi, Ibnu
Majah)*

Karena itu, ada dua lafadz hadits. Yang pertama: Zaa-iroot (wanita yang berziarah). Yang kedua: Zawwaaroot (wanita yang banyak berziarah).

Lafadz yang pertama adalah lemah, dan yang lebih tepat adalah lafadz kedua. Sehingga, yang sebenarnya dilaknat Nabi adalah wanita-wanita yang sering/banyak berziarah kubur, bukan wanita yang sekedar pernah berziarah. Ini adalah pendapat al-Qurthuby, asy-Syaukany, dan Syaikh al-Albany.

Dalil-dalil lain yang menunjukkan tidak adanya larangan bagi wanita untuk berziarah kubur adalah:

1. Hadits Ibnu Abi Mulaikah tentang Aisyah yang berziarah ke kubur saudaranya, Abdurrahman. Aisyah ditanya: Bukankah Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang dari ziarah kubur? Beliau menjawab:

نَعَمْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا

Ya, kemudian beliau memerintahkannya (H.R Ibnu Abid Dunya, al-Iraqy menyatakan bahwa sanadnya jayyid (baik)).

2. Nabi tidak mencela perbuatan ziarah wanita yang menangis di sisi kubur anaknya (H.R alBukhari no 1203 dan Muslim no 1535).

Namun, jika seorang wanita hendak berziarah kubur, ia harus memperhatikan syarat-syaratnya, di antaranya: tidak sering melakukannya, memperhatikan adab-adab keluar rumah bagi wanita (ijin kepada suami, menutup aurat, tidak berhias dan memakai wewangian), tidak *ikhtilath* dengan laki-laki bukan mahram, bukan merupakan perjalanan safar (keluar kota), dan tidak melakukan perbuatan jahiliyyah seperti meratap, dsb di pekuburan. Larangan yang lebih utama adalah berdoa kepada penghuni kuburan (bukan mendoakan penghuni kubur) yang merupakan kekufuran yang nyata sebagaimana dinyatakan asy-Syaukany dalam Nailul Authar (4/131).

Faidah:

Hadits tentang berziarahnya Fathimah ke kubur pamannya tiap Jumat dan menangis di sisi kuburnya diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak adalah hadits yang lemah, dilemahkan oleh adz-Dzahaby. Adz-Dzahaby menyatakan: ini adalah hadits yang munkar, perawi yang bernama Sulaiman adalah lemah (*Mir'aatul Mafaatih Syarh Misykaatul Mashoobih* 5/518).

DOSA BESAR BAGI YANG MERATAPI KEMATIAN

475- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ :
- لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّائِحَةَ ,
وَالْمُسْتَمِعَةَ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

dari Abu Said alKhudry radhiyallaahu anhu beliau berkata: Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meratap dan wanita yang mendengarkannya (riwayat Abu Dawud)<< al-Munawwy menyatakan sanadnya lemah (atTaisiir bi syarhi Jaamiis Shoghir(2/570), dilemahkan juga oleh Syaikh al-Albany>>

PENJELASAN:

Hadits ini adalah lemah, namun terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa meratap adalah perbuatan dosa besar.

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ
فَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

Wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum meninggal, pada hari kiamat akan diberdirikan (di hadapan para makhluk) dengan memakai pakaian dari ter dan pakaian kudis(H.R Muslim 1550).

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek saku, dan berseru dengan seruan Jahiliyyah (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Meratap adalah perbuatan menangis yang diiringi dengan ucapan, teriakan, atau perbuatan yang menunjukkan ketidakrelaan atas musibah yang ditakdirkan Allah. Termasuk meratap adalah menangisi kematian mayit sambil menyebutkan kebaikan-kebaikannya dengan harapan juga semakin banyak yang menangisinya.

Yang diperbolehkan adalah sekedar menangis (berlinang air mata) dan menahan ucapan agar tidak keluar kata-kata yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah.

Ketika putra Nabi Muhammad *shollallaahu alaihi wasallam* yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* menangis dan ditanya oleh Abdurrahman bin Auf: dan engkau (menangis) juga wahai Rasulullah? Rasul menjawab: sesungguhnya ini adalah rahmat (kasih sayang), kemudian beliau menyatakan:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا

Sesungguhnya mata berlinang, hati bersedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang

diridhai oleh Tuhan kami (H.R alBukhari no 1120).

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا
وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ

Sesungguhnya Allah tidaklah mengadzab karena air mata yang berlinang ataupun hati yang bersedih. Namun Ia mengadzab karena ini (beliau mengisyaratkan pada lisannya) atau Allah merahmati (H.R al-Bukhari dan Muslim).

476- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - أَخَذَ عَلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا نَتُوحَّ - مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ

dari Ummu Athiyah radhiyallaahu anha beliau berkata: Rasulullah mengambil perjanjian dari kami agar kami tidak bersikap meratap(menceritakan kebaikan-kebaikan mayit agar kerabat yang ditinggalkan menangisinya (Muttafaqun alaih)

PENJELASAN:

Demikian besarnya dosa meratap sampai Nabi shallallahu alaihi wasallam jika membaiat wanita yang masuk Islam, beliau juga mengambil perjanjian (baiat) agar wanita tersebut tidak meratap/ kerabat/orang dekat yang meninggal .

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيمَا
أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي
أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لَا نَحْمُسَ وَجْهَهَا وَلَا نَدْعُو وَيْلًا
وَلَا نَشُقَّ حَيْبًا وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْرًا

Dari Asid bin Abi Asid dari wanita yang dibaiat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: Di antara perjanjian yang diambil oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari kami adalah agar kami tidak bermaksiat kepadanya, tidak mencakar wajah, tidak berseru : Celaka!, tidak merobek saku, tidak menjambak rambut (pada saat bersedih)(H.R Abu Dawud)

MAYIT TERSIKSA KARENA DIRATAPI

477- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى
الله عليه وسلم - قَالَ: - أَلَمِثْتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ
عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهَمَّا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam : Mayit diadzab di kuburnya karena diratapi (Muttafaqun alaih). Diriwayatkan juga oleh alBukhari dan Muslim yang semisal dengan itu dari alMughirah bin Syu'bah radhiyallaahu anhu

PENJELASAN:

Mayit akan tersiksa di kuburnya jika kematiannya diratapi oleh orang-orang dekatnya. Hal itu terjadi jika:

1. Ia mewasiatkan bahwa jika ia meninggal hendaknya ia diratapi (berharap agar orang yang masih hidup meratapi kepergiannya).
2. Ia tahu kondisi keluarganya bahwa jika ia meninggal, keluarganya akan meratapinya, namun ia tidak mencegahnya.

Namun, siksaan yang dimaksud dalam hadits ini bukanlah siksaan hukuman, namun siksaan penderitaan tidak bisa beristirahat

dengan tenang seperti safar yang disebut dalam sebagian hadits sebagai adzab juga (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram karya Syaikh al-Utsaimin(4/67)*).

Bentuk siksaan yang lain adalah celaan dari Malaikat kepada mayit setiap kali ia diratapi dan disebut-sebut kebaikannya. Malaikat akan berkata: *Apakah engkau seperti itu?!* Hal ini seperti yang terjadi pada Sahabat Nabi Abdullah bin Abi Rowaahah tatkala ia pingsan akan meninggal, saudara perempuannya meratapinya. Ketika ia siuman dari pingsan ia berkata bahwa ketika pingsan dan ia diratapi, Malaikat bertanya kepadanya: *apakah engkau seperti itu*. Dengan sebab penjelasannya tersebut, pada saat ia benar-benar meninggal dunia, tidak ada yang meratapinya (H.R alBukhari dari anNu'man bin Basyiir no 3934).

BOLEHNYA MENANGISI KEMATIAN ORANG YANG DICINTAI

478- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - شَهِدْتُ بِنْتًا
لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُدْفَنُ , وَرَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ
تَدْمَعَانِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*Dari Anas radhiyallaahu anhu beliau berkata:
Saya menyaksikan jenazah putri Nabi
shollallaahu alaihi wasallam dimakamkan
sedangkan Rasulullah shollallahu alaihi
wasallam duduk di sisi kubur dan aku melihat
kedua mata beliau berurai air mata (riwayat
alBukhari)*

PENJELASAN:

Hadits ini merupakan dalil tentang bolehnya menangis berlinang air mata saat sedih dengan kematian orang yang tercinta. Sekedar menangis sebagai bentuk kesedihan adalah diperbolehkan, karena Nabi *shollallahu alaihi wasallam* juga menangis ketika kematian putri beliau sebagaimana dalam hadits ini.

MENGUBURKAN DI WAKTU MALAM

479- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى
الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ
تُضْطَرُّوا - أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه. وَأَصْلُهُ فِي "مُسْلِمٍ", لَكِنْ
قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ, حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.

dari Jabir radhiyallaahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian makamkan mayit kalian di waktu malam kecuali jika sangat mendesak (riwayat Ibnu Majah dan asalnya dalam riwayat Muslim, dengan lafadz: Nabi melarang dikuburkannya jenazah di waktu malam, sampai disholatkan.

PENJELASAN:

Makruh menguburkan di waktu malam, jika mengakibatkan penyelenggaraan jenazah tidak dilakukan dengan baik dan banyak kekurangan. Misalnya, proses pengkafanan tidak sempurna atau jumlah orang yang mensholatkan di waktu malam sedikit. Jika demikian kondisinya, sebaiknya ditunda hingga esok pagi/ siang.

Namun, jika hal-hal tersebut tidak terjadi dan proses penyelenggaraan jenazah tetap sempurna dilaksanakan pada waktu malam,

maka yang demikian tidak mengapa. Nabi *shollalahu alaihi wasallam* dimakamkan di waktu malam. Demikian juga dengan beberapa Sahabat Nabi di antaranya Abu Bakr, Fathimah, dan Utsman (*Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad (17/8)*)

Jika dilakukan di waktu malam, tidak mengapa menggunakan penerangan lampu untuk memudahkan proses penguburan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* ketika menguburkan seorang Sahabat yang dikenal suka mengeraskan bacaan dzikirnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى نَاسًا نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ

Dari Jabir bin Abdillah beliau berkata: (suatu malam) orang-orang melihat api di pekuburan, kemudian mereka mendatanginya. Ternyata di sana Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* di kubur. Nabi kemudian menyatakan: Berikan kepadaku teman kalian (untuk dimakamkan). Ternyata orang tersebut (yang akan dimakamkan) adalah seseorang yang biasa mengeraskan suara dalam berdzikir (H.R Abu Dawud dan al-Hakim dishahihkan oleh adz-Dzahaby)

Sedangkan waktu yang terlarang untuk menguburkan jenazah ada 3, yaitu:

1. Dari terbit matahari hingga masuk waktu Dhuha. Waktu Dhuha bermula sekitar 15-20 menit setelah terbit matahari.
2. Matahari persis berada di tengah langit (sekitar 10 menit sebelum masuk waktu Dzuhur).
3. Menjelang tenggelamnya matahari.

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبَرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَبُوءُ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبَ

Tiga waktu yang Rasulullah *shollallaahu alaihi wasallam* melarang kami untuk sholat di waktu tersebut dan melarang kami menguburkan jenazah, yaitu : ketika matahari tepat terbit hingga naik, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit (tidak ada bayangan benda ke timur atau barat) sampai matahari condong (ke barat), dan ketika menjelang terbenamnya matahari hingga tenggelam (H.R Muslim no 1373).

MEMBERI BANTUAN MAKANAN UNTUK KELUARGA YANG BERSEDIH

480 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: -
لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ - حِينَ قُتِلَ - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا, فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا
يَشْعَلُهُمْ" - أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ

Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu beliau berkata: Ketika datang khabar kematian Ja'far saat terbunuh (dalam pertempuran), Rasulullah shollallaahu alaihi wasallam bersabda: Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka tengah mengalami (kesedihan) yang menyibukkan mereka (riwayat Imam yang Lima kecuali anNasaai)

PENJELASAN:

Ja'far bin Abi Tholib adalah sepupu Rasulullah shollallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada waktu perang Mu'tah. Ketika sampai kabar kematiannya tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada para tetangganya untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far, karena keluarga Ja'far sedang dirundung kesedihan yang sangat. Inilah yang dituntunkan oleh Nabi.

Pemberian makanan itu sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang

ditinggalkan. Bukan dalam jumlah besar sehingga menyerupai walimah (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin* (4/70).

Sebaliknya, keluarga yang ditinggalkan yang sedang dalam kesedihan, jangan sampai terbebani untuk menghidangkan makanan bagi orang lain. Bahkan, Sahabat Nabi menganggap hidangan yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan untuk perkumpulan orang pada masa-masa berkabung setelah jenazah dimakamkan tersebut termasuk *niyahah* (meratap).

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ
الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ

Dari Jarir bin Abdillah al-Bajaliy –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Kami (para Sahabat Nabi) memandang berkumpulnya orang-orang pada keluarga mayit dan keluarga mayit membuatkan makanan untuk mereka setelah dikuburkan, adalah termasuk niyahah (meratap)(H.R Ahmad no 6611 dan Ibnu Majah no 1601)

Pada sebagian tempat, kaum muslimin yang sudah dirundung kesedihan yang sangat tidak jarang harus berhutang ke sana ke mari untuk biaya yang banyak. Biaya yang banyak itu adalah untuk menghidangkan makanan bagi para hadirin. Kemudian mereka menghibur diri sambil mengatakan bahwa itu adalah shodaqoh

dari mayit. Jika memang shodaqoh, mengapa harus sampai berhutang? Padahal, hutang bisa menyebabkan ruh mayit tertahan, hingga ditunaikan hutangnya.

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Jiwa (ruh) seorang mukmin tergantung (tertahan) dengan hutangnya hingga ditunaikan (H.R atTirmidzi, Ibnu Majah).

Padahal, mereka berhutang bukan untuk sesuatu yang sebenarnya *sunnah*, tapi justru dianggap oleh Sahabat Nabi sebagai meratap (telah lewat pembahasan tentang ancaman Nabi terhadap orang-orang yang meratap).

Nasehat juga untuk yang datang bertakziah. Janganlah mengharapkan mendapatkan hidangan makanan di rumah duka. Sebagian orang, ketika belum makan dan ketepatan akan berangkat takziah ia berpikir: sudahlah, toh nanti di sana akan disajikan hidangan. Pola pikir semacam itu sudah seharusnya dihilangkan. Tuan rumah tidak perlu mengeluarkan hidangan makanan untuk orang yang bertakziah, cukup sekedar air minum ala kadarnya jika diperlukan, kecuali jika ada tamu jauh yang kebetulan datang berkunjung. Itupun seharusnya sang tamu juga memaklumi bahwa tuan rumah sedang dalam suasana duka.

Tujuan utama bertakziah adalah untuk turut berbelasungkawa dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan serta menganjurkan untuk bersabar atas taqdir Allah. Takziah yang

diniatkan ikhlas karena Allah dan sesuai bimbingan Rasul-Nya akan mendapatkan pahala yang agung

مَنْ عَزَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي مُصِيبَةٍ، كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُجَبَّرُ بِهَا

Barangsiapa yang bertakziah (menghibur) saudaranya muslim dalam musibah, Allah akan memakaikan pakaian hijau yang diinginkan oleh orang-orang yang melihatnya (H.R al-Baihaqy dalam Syuabul Iman)

Semoga Allah Subhaanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kaum muslimin untuk menjalankan amalan-amalan yang sesuai dengan Sunnah Nabi-Nya.

BACAAN DOA ZIARAH KUBUR

481- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

- صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ:

- السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ،

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ

الْعَافِيَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya radhiyallaahu anhuma beliau berkata: Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka jika keluar menuju kuburan untuk mengucapkan: Assalaamu alaikum ahlad diyaar minal mu'miniina wal muslimiin wa innaa insyaa Allah Ta'ala bikum Laahiquun, Nas-alullaaha lanaa wa lakumul 'aafiyah (Semoga keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur mu'miniin dan muslimiin dan insyaAllah kami akan menyusul. Kami meminta afiat kepada Allah untuk kami dan kalian)(riwayat Muslim).

482- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ

- صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ

فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا
وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ" - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ:
حَسَنٌ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati kuburan Madinah, kemudian beliau menghadapnya dan berkata: Assalaamu alaikum Yaa Ahlal Qubuur yaghfirullaahu lanaa wa lakum. Antum salafunaa wa nahnu bil atsiri (semoga keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami mengikuti)(riwayat atTirmidzi dan beliau menyatakan: hasan)

PENJELASAN:

Hadits nomor 481 dan 482 adalah tentang bacaan yang dibaca saat ziarah kubur, yaitu ucapan salam untuk penghuni kubur muslim.

Melepaskan Alas Kaki Ketika Memasuki Pekuburan

Disunnahkan melepaskan alas kaki saat akan berjalan di antara pekuburan. Nabi pernah melihat seseorang berjalan di atas pekuburan dengan menggunakan sandal dari kulit. Beliau menegur dengan keras dan memerintahkan untuk melepaskan sandalnya.

Disebutkan dalam hadits:

فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا صَاحِبَ
السَّبْتَيْنِ أَلْقِ سَبْتَيْكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ

Kemudian Nabi melihat seorang laki-laki berjalan di antara pekuburan dengan menggunakan sandal. Nabi bersabda: Celaka engkau, wahai pemilik dua sandal dari kulit, lemparkan kedua sandalmu. Nabi menyebutkan hal itu dua kali atau tiga kali. Kemudian laki-laki itu melihat (ke arah sumber suara). Ketika ia melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ia kemudian melepas kedua sandalnya (H.R Ahmad, Abu Dawud, anNasaai, Ibnu Majah, al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albany)

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolaany menyetakan: Saya katakan: Bisa saja larangan itu (memakai sandal di atas pekuburan) adalah untuk memulyakan mayit sebagaimana larangan duduk di atas kubur. Bukanlah penyebutan sandal dari kulit (as-sibtiyyataini) sebagai pengkhususan. Akan tetapi kejadiannya bersamaan dengan itu. Sesungguhnya larangannya adalah berjalan di atas kubur dengan menggunakan sandal (Fathul Baari syarh Shohih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-‘Asqolaany juz 10 halaman 309)

LARANGAN MENCELA ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

483- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - - لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ, فَإِنَّهُمْ
قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ
عَنِ الْمَغِيرَةِ مَحْوُهُ, لَكِنْ قَالَ: - فَتُؤَدُّوا الْأَحْيَاءَ -

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah mati, karena telah lewat apa yang sudah mereka perbuat (riwayat alBukhari). Dan diriwayatkan oleh atTirmidzi dari alMughirah radhiyallaahu anhu semisalnya, akan tetapi ada lafadz: sehingga kalian menyakiti yang masih hidup

PENJELASAN:

Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan adab untuk tidak mencela orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang mati sudah berlalu amal perbuatannya. Nabi juga melarang mengungkit-ungkit kesalahan dari orang yang sudah mati kepada teman dekat atau karib kerabatnya karena itu menyakiti mereka yang masih hidup.

Tidak termasuk larangan ini adalah ilmu *jarh wat ta'dil* dalam ilmu hadits. Tidak mengapa menyebutkan keadaan perawi-perawi yang lemah, suka berdusta, dan sebagainya sebagai bentuk penjagaan terhadap syariat (Lihat *Syarah Bulughil Maram li Athiyyah Muhammad Salim*)

**RINGKASAN PEDOMAN MENGHADAPI
KEMATIAN**

SEBELUM KEMATIAN TERJADI

1. Banyak mengingat kematian, hal itu menghantarkan pada sifat *qonaah* dan zuhud terhadap kehidupan dunia.
2. Mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Memperbanyak amal kebajikan dan investasi untuk kampung akhirat: mengajarkan ilmu yang bermanfaat, shodaqoh jariyah, mendidik anak agar tumbuh dalam keshalihan, menanam tanaman yang bermanfaat, menggali sumur, membuat tempat tinggal untuk musafir, dsb.
3. Tidak mengharapkan kematian, karena setiap detik kehidupan selalu bermakna kebaikan bagi seorang yang beriman. Masa hidup lebih lama berarti semakin banyak amal kebaikan yang ditambah, dan semakin banyak taubat atas dosa yang pernah dilakukan.
4. Jika dalam keadaan yang terpaksa, penderitaan sudah sangat berat dirasakan, boleh berdoa: *Ya Allah hidupkanlah saya jika memang kehidupan baik bagi saya. Wafatkan saya jika memang kematian baik bagi saya.*
5. Beratnya penderitaan hidup tidak membuat seorang yang beriman putus asa dari rahmat Allah. Ia juga tidak melakukan perbuatan bunuh diri yang termasuk dosa besar. Barangsiapa yang melakukan bunuh diri di dunia, di akhirat akan diadzab dengan alat/cara yang digunakan untuk bunuh diri tersebut.

MASA MENJELANG KEMATIAN

1. Disunnahkan mentalqin (mendiktekan) ucapan *Laa Ilaha Illallah* bagi orang muslim yang akan meninggal dunia dengan cara yang baik dan tidak menyesakannya.
2. Boleh juga membacakan surat Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia.
3. Seseorang yang akan meninggal dunia hendaknya mengedepankan perasaan *husnudzhon* (berbaik sangka) kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.

KETIKA KEMATIAN TERJADI

1. Salah satu tanda *husnul khotimah* (akhir kehidupan yang baik) adalah seorang muslim meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat.
2. Tanda *husnul khotimah* yang lain adalah seseorang mengucapkan *Laa Ilaha Illallah* di akhir hayatnya.
3. Jika mata mayit terbuka, dipejamkan dengan lemah lembut.
4. Tidak boleh mengucapkan doa/ucapan yang buruk pada saat ada orang yang meninggal, karena para Malaikat akan mengaminkan doa orang-orang tersebut. Hendaknya memohonkan ampunan untuk orang yang baru meninggal tersebut.
5. Keluarga yang ditinggalkan hendaknya bersabar dengan ketetapan Allah. Kesabaran yang dinilai adalah pada saat pertama kali musibah terjadi. Hendaknya mengucapkan:

*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'un.
Allahuma'jurnii fü mushüibatii wa akhlif lü
khoyron minha.*

6. Boleh mencium kening/ wajah orang yang baru meninggal dunia.
7. Tidak boleh meratapi kematian dengan perilaku dan ucapan yang menunjukkan ketidakrelaan atas taqdir Allah atau memuji-muji kebaikan si mayit dengan teriakan-teriakan.
8. Boleh menangis sebagai bentuk kesedihan, sebagaimana Nabi juga menangis ketika anaknya meninggal dunia.
9. Boleh mengumumkan kematian jika mengandung masalah yang besar, seperti pemberitahuan kepada kerabat, agar lebih banyak yang mensholatkan dan menguburkan.
10. Mengumumkan kematian dilarang jika dilakukan seperti cara-cara Jahiliyyah, yaitu mengirim utusan untuk menyampaikan berita tersebut keliling pasar, ke rumah-rumah, tanpa ada masalah yang diharapkan, dan sekedar berbangga atas kebesaran orang yang meninggal.
11. Mayit ditutup seluruh jasadnya dengan kain sebelum dimandikan.

TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH

1. Keutamaan memandikan mayit muslim: Allah akan ampuni dosanya 40 kali. Syarat: ikhlas karena Allah, tata cara sesuai tuntunan

- Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam*, dan menutupi aib yang didapati pada mayit.
2. Mayit ditutupi bagian auratnya dengan kain, kemudian pakaiannya dilepaskan.
 3. Dipan/ tempat memandikan sebaiknya agak miring ke bawah sehingga memudahkan aliran air.
 4. Air yang akan digunakan untuk memandikan jenazah dicampur dengan daun bidara. Itu yang lebih utama. Jika tidak ada, bisa diganti sabun.
 5. Orang yang memandikan adalah pasangannya (suami/ istri) atau orang yang berjenis kelamin sama, kecuali untuk jenazah anak kecil di bawah usia 7 tahun.
 6. Orang yang akan memandikan berniat memandikan jenazah.
 7. Mayit diwudhu'kan. Untuk berkumur dan memasukkan air ke hidung, air tidak boleh dimasukkan ke mulut dan hidung, tapi orang yang memandikan membasahi kain/ lap kemudian membersihkan bagian dalam mulut mayit, gigi, dan lidahnya dengan kain tersebut, demikian juga bagian dalam rongga hidungnya.
 8. Mencuci bagian tubuh yang lain, termasuk mencuci (keramas) rambut dan jenggot.
 9. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan.
 10. Sebaiknya mencuci minimal sebanyak 3 kali. Jika dirasa kurang, 5 kali hingga 7 kali.
 11. Ketika mencuci bagian aurat, tangan tidak bersentuhan langsung, tapi dilapisi dengan kain atau kaos tangan.

12. Cucian yang terakhir dicampur dengan kapur (barus/ kamfer). Penggunaan kapur diutamakan pada anggota sujud (dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki).
13. Jika jenazahnya wanita dan rambutnya panjang, rambut itu dikepang menjadi 3 dan diletakkan di belakang kepala.
14. Orang yang memandikan mayit, setelahnya disunnahkan untuk mandi.

TATA CARA MENGGKAFANI JENAZAH

1. Keutamaan mengkafani jenazah muslim: Allah akan berikan sutera halus dan sutera tebal dari surga untuk orang yang mengkafani pada hari kiamat.
2. Kain kafan diutamakan diambil dari harta mayit. Didahulukan sebelum pembayaran hutang, penunaian wasiat, dan warisan. Kecuali jika seseorang fakir tidak memiliki apa-apa boleh dibantu penyediaan kain kafannya oleh kaum muslimin yang lain.
3. Kain kafan sebaiknya berwarna putih, berjumlah 3 lapis, dan salah satu lapisan hendakny bergaris-garis.
4. Tiga lapis kain kafan dibentangkan.
5. Kain kafan diberi wewangian (tidak mengandung alkohol). Khusus untuk mayit yang meninggal dalam keadaan ihram tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutup muka dan kepalanya.
6. Mayit yang telah dimandikan ditutup kain pada bagian auratnya, kemudian diletakkan dalam

keadaan telentang pada 3 lapis kafan yang telah disiapkan.

7. Kapas diberi wewangian, kemudian diletakkan pada lipatan pantat dan dibuat semacam pembalut atau celana pendek. Jika seluruh anggota tubuh diberi wewangian, juga baik.
8. Sisi kain yang ada di sebelah kanan mayit dilipatkan sehingga melewati bagian atas dada. Demikian juga bagian kiri dilipat ke bagian atas dada. Kain penutup aurat pelan-pelan diambil.
9. Lapisan kain ke-2 dan ke-3 juga dilipat dari sisi samping ke atas melewati dada.
10. Ujung kain kafan yang lebih dikumpulkan pada bagian kepala dan kaki, kemudian diikat dengan tali. Jumlah ikatan tali tidak ada ketentuan, disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Ikatan tersebut nantinya dilepas pada saat jenazah diletakkan di liang lahad. Usahakan agar simpul ikatan berada di sebelah kiri tubuh sehingga memudahkan saat melepaskannya.
12. Boleh menggunakan gamis sebagai salah satu kafan. Satu kain kafan yang lain sebagai sarung, dan sisa satu kain berikutnya untuk menutupi seluruh tubuh dalam lipatan.
13. Jika jenazah wanita, boleh menggunakan 5 lapis kain : kerudung, sarung, gamis, dan 2 lapis kain.

TATA CARA MENS HOLATKAN JENAZAH

1. Jumlah takbir 4 kali, boleh lebih dari itu hingga 9 kali, terlebih untuk jenazah orang

alim atau yang memiliki keutamaan dalam Islam.

2. Setelah takbiratul ihram, membaca alFatihah.
3. Mengangkat kedua tangan setiap kali takbir seperti yang dilakukan Sahabat Nabi Ibnu Umar.
4. Setelah takbir ke-2 membaca sholawat kepada Nabi, diutamakan sholawat yang diajarkan Nabi dalam tahiyat sholat (Ibrahimiyyah).
5. Setelah takbir ke-3 membaca doa untuk kaum muslimin secara umum dan doa untuk mayit secara khusus sebagaimana bacaan yang diajarkan Nabi.
6. Setelah takbir ke-4 dan seterusnya boleh membaca doa untuk mayit lagi.
7. Mengucapkan salam dua kali (menoleh ke kanan dan kiri), dan boleh juga hanya sekali ke arah kanan saja.
8. Jika jenazahnya adalah laki-laki, Imam berdiri sejajar kepala. Jika jenazahnya perempuan, Imam berdiri di tengah jenazah.

TATA CARA MENGINRANGI JENAZAH

1. Jenazah dipanggul oleh para lelaki di pundak-pundak mereka. Berjalan dengan agak cepat, namun tidak berlebihan.
2. Boleh berjalan di samping, di belakang atau di depan jenazah.
3. Para wanita sebaiknya tidak ikut dalam mengiringi jenazah.

4. Tidak boleh ada suara dalam mengiringinya. Pengiring jenazah hendaknya hening, khidmat, dan banyak memikirkan tentang kematian, serta berdzikir kepada Allah dengan suara tidak dikeraskan.
5. Jenazah tidak boleh diiringi dengan api dan ratapan.

TATA CARA MENGUBURKAN JENAZAH

1. Kuburan digali dengan kedalaman dan luasan tertentu sehingga mayit nantinya terlindungi dengan aman dalam kuburnya. Tidak ada keharusan tertentu berapa ukuran luas dan kedalamannya.
2. Dibuatkan lahad, yaitu lubang di sisi dinding tanah arah kiblat yang cukup untuk meletakkan jenazah. Boleh juga menggunakan *syaq* (lubang di tengah tanah bagian bawah) jika memang diperlukan dan kesulitan penggunaan lahad.
3. Mayit diletakkan ke dalam kubur melalui sisi kaki kubur. Kalau di Indonesia yang kiblatnya di arah Barat, jenazah dimasukkan melalui arah Selatan.
4. Petugas yang meletakkan jenazah ke liang lahad adalah laki-laki yang pada malam harinya tidak berhubungan suami istri.
5. Ketika meletakkan pada lahad, petugas mengucapkan: *Bismillah wa alaa millati rosulillah*
6. Jenazah diletakkan pada lahad dengan posisi miring bertumpu pada sisi kanan tubuhnya

menghadap kiblat. Ikatan pada kafan dilepaskan.

7. Ditegakkan batu bata atau kayu di atas lahad supaya terlindungi dari guyuran tanah yang akan ditutupkan. Jika ada celah-celah di antara bata atau kayu itu ditutup dengan tanah liat.
8. Tanah diratakan/ ditutupkan pada galian, bagi orang-orang yang berada di dekat kubur hendaknya ikut serta dalam menutupkan tanah tersebut dengan menggenggam dan melemparkannya ke kubur.
9. Kubur dibentuk semacam punuk unta dan ditinggikan sejengkal serta boleh diberi penanda batu sejengkal di bagian kepala mayit.
10. Kubur tidak boleh diinjak dan diduduki.
11. Kubur tidak boleh dikapur dan dibangun bangunan di atasnya. Tidak boleh ditulisi.
12. Setelah selesai penguburan, sejenak duduk di sekeliling kubur sambil memohonkan ampunan dan kekokohan untuk menjawab pertanyaan kubur bagi mayit.
13. Pada saat ziarah kubur atau mengantarkan jenazah di kuburan, alas kaki dilepas dan hendaknya berhati-hati untuk tidak menginjak kubur lain.

SETELAH SELESAI PENGUBURAN JENAZAH

1. Jika ada yang ketinggalan tidak sempat mensholatkan jenazah sebelum dikuburkan, disunnahkan mensholatkannya di pekuburan.

2. Bertakziah menghibur keluarga yang ditinggalkan dengan menganjurkan untuk bersabar dan membantu meringankan penderitaan.
3. Pihak tetangga hendaknya membantu mengirimkan makanan untuk keluarga yang sedang bersedih.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Induk

Al-Qur'aanul Kariim

Kitab Mutuun al-Hadits

Bulughul Maram karya al-Hafidz Ibnu

Hajar al-'Asqolaany

Shahih al-Bukhari

Shahih Muslim

Sunan Abu Dawud

Sunan atTirmidzi

Sunan anNasaai

Sunan Ibn Majah

Musnad Ahmad

Musnad al-Bazzar

Al-Mustadrak alas Shohihain karya al-

Hakim dengan ta'liq adz-Dzahaby dalam
talkhiish

Shahih Ibn Khuzaimah

Shahih Ibn Hibban

As-Sunanul Kubro karya al-Baihaqy

Mushonnaf Ibn Abi Syaibah

Syarh Bulugh al-Maram

Subulus Salaam karya as-Shon'aany

Taudhiihul Ahkam karya al-Bassam

Asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil

Maram (transkrip ceramah Syaikh al-Utsaimin)

Syarh Bulugh al-Maram (transkrip

ceramah Syaikh Athiyyah Muhammad Salim)

Syarh Umdatil Ahkam

Ta'siisul Ahkaam karya Syaikh Ahmad

bin Yahya anNajmi

Iqoodzhul Afham karya Syaikh Sulaiman alLuhaimid

Taisiirul Allam syarh Umdatil Ahkam karya Syaikh al-Bassam

Kitab-kitab Syarh Hadits

Fathul Baari karya al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolaany

Syarh Shohih al-Bukhari karya Ibnu Baththol

Kasyful Musykil min Hadiitsi as-Shahihain karya Ibnul Jauzi

Syarhus Sunnah karya al-Baghowy

Syarhun Nawawy ala Shahih Muslim

Ad-Diibaj karya anNawawy

Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin alAbbad

Nailul Authar karya asy-Syaukaany

Syarh Riyaadhis Sholihin karya Syaikh al-Utsaimin

Mir’aatul Mafaatiih Syarh Misykaatul Mashoobiih karya Abul Hasan Ubaidullah bin Muhammad al-Mubarakfury

Faidhul Qodiir karya al-Munawy

Daliilul Faalihin li thuruqi Riyaadhis Shoolihiin karya Muhammad Ali bin Muhammad Allan bin Ibrahim alBakary

Kitab-kitab Fiqh

al-Umm karya al-Imam asy-Syafi’i

al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab karya anNawawy

al-Adzkaar karya anNawawy

al-Mulakhkhoshul Fiqhiy karya Syaikh
Sholih al-Fauzan

Ahkaamul Janaaiz karya Syaikh al-
Albany

*arRoudhotun Nadhiyyah syarh ad-Duror
al-Bahiyah* karya Syaikh Shiddiq Khon

Shahih Fiqh as-Sunnah karya Abu Maalik
Kamaal bin as-Sayyid Salim

Kitab-kitab Fatwa

Majmu' Fataawa Ibn Taimiyyah

Fataawa al-Kubro karya Ibnu Taimiyyah

Majmu' Fataawa Ibn Baaz

*Majmu' Fataawa wa Rosail libni
Utsaimin*

Fataawa asy-Syabkah al-Islamiyyah

*Fataawa Su-aal wa Jawaab li Sholih al-
Munajjid*

Kitab Takhrij Hadits

atTalkhiisul Habiiir karya al-Hafidz Ibnu
Hajar al-'Asqolaany

al-Maqooshidul Hasanah karya as-
sakhowy

Ithaaful Khiyaroh al-Maharoh karya al-
Bushiri

Kitab Siroh

al-Fushuul fi Sirotir Rosuul karya Ibnu
Katsir

Kitab Rijaal Hadits

al-Ishoobah fii tamiyuzis Shohaabah
karya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany

Siyaar a'laamin Nubalaa' karya adz-
Dzahaby
Tahdziibul Asmaa' wallughoot karya
anNawawy